

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA
RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI
MILENIAL DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH
(STUDI KASUS KELUARGA DI MASYARAKAT
KELURAHAN BOJONGBATA KECAMATAN
PEMALANG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1



Disusun oleh:
MUHAMMAD GHYMNASTIAR
1702016138

**POGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, K.M. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Muhammad Ghymnastiar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ghymnastiar

NIM : 1702016138

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Pasutri Generasi Milenial Dalam Membangun Keluarga Sakinah** (Studi Kasus Di Masyarakat Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Nur Hidayati Setyani SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Semarang, 27 Mei 2024

Pembimbing II

Mahdanijal Hasanah N. M.S.I
NIP. 198505272018012002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024)
7601291, (024)
7624691, Faksimili (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Muhammad Ghymnastiar
NIM : 1702016138
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Pasangan Suami Istri
Generasi Milenial Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus
Keluarga Di Masyarakat Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 10 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 11 Juli 2024

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M. S. I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



Penguji II

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Mahdanyal Hasanah Nurhyatiningrum M.S.I
NIP. 198505272018012002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.¹

Q. S. AL HUJURAT AYAT 13

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 517.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji syukur atas rahmat Allah SWT, skripsi ini telah berhasil diselesaikan dan peneliti mempersembahkannya kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak (Alm. Ramidi) dan Ibu (Suemi), yang selalu menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini serta terus mendoakan dan memberikan nasihat tanpa henti dalam proses menggapai cita-cita. Semoga Bapak ditempatkan di tempat yang mulia dan Ibu senantiasa diberi kesehatan serta umur panjang.
2. Kepada keempat kakak peneliti yang selalu memberikan support ketika menjalankan perkuliahan di UIN Walisongo, semoga kesuksesan dunia dan akhirat selalu mengikuti kalian.
3. Keluarga besar organisasi di luar perkuliahan yang selalu memberikan support dan ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti.
4. Teman-teman dari Prodi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2017.
5. Anggota guyub rukun per-ojolan wilayah semarang ngaliyan, semoga semua dimudahkan rezeki.
6. Para orang baik di lingkungan peneliti yang telah memberikan tambahan semangat supaya peneliti merampungkan penelitian ini, semoga dilimpahkan rezeki.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2024

Deklarator



Muhammad Ghymnastiar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah, atau dammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau

tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍﻝ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang

berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perspektif Hukum Islam mengenai pola hubungan suami istri generasi milenial dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Bojongsata. Untuk mencapai tujuan perkawinan diperlukan hubungan yang berdasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada bab 2 pasal 3 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Berdasarkan data dari situs Kemenag, pada tahun 2022 kasus perceraian nasional berjumlah 516.334, dengan faktor utama yakni perselisihan dan pertengkaran dan mayoritas terjadi pada pasangan berusia 25-40 tahun. Para ahli menyebutkan kelompok usia 25-40 tahun ini sebagai generasi Y atau generasi milenial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola hubungan suami istri generasi milenial dalam membangun keluarga sakinah dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pola hubungan tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan metode wawancara semi-terstruktur.

Berdasarkan temuan lapangan, disimpulkan bahwa pertama, pola relasi pasangan suami istri generasi milenial di Kelurahan Bojongsata ditinjau dari aspek pemenuhan nafkah keluarga, pembagian tugas rumah tangga, dan pengambilan keputusan, terdapat dua jenis perkawinan yaitu pola perkawinan *head-complement* dan pola perkawinan *senior-junior partner*. Kedua, Hukum Islam tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga instrumen praktis yang membantu membentuk pola relasi yang baik antara suami istri generasi milenial dalam membangun keluarga sakinah.

Kata Kunci: Pola Relasi, Generasi Milenial, Keluarga Sakinah.

ABSTRACT

This study examines the perspective of Islamic Law regarding the relationship patterns of millennial couples in building a *sakinah* family in Bojongbata Village. To achieve the goals of marriage, a relationship based on the principle of *mu'asyarah bil al-ma'ruf* (good relations between husband and wife) is required. According to the Kompilasi Hukum Islam (KHI), in chapter 2, article 3 on marriage, the goal of marriage is to create a household life that is *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. Based on data from the Ministry of Religious Affairs website, in 2022, the national divorce cases totaled 516,334, with the main factors being disputes and arguments, mostly occurring among couples aged 25-40 years. Experts refer to the 25-40 year age group as Generation Y or the millennial generation.

The purpose of this research is to understand how the relationship patterns of millennial couples in building a *sakinah* family and the Islamic Law review of these relationship patterns. To answer these research questions, the type of research conducted is empirical legal research with a sociological juridical approach. Data was collected using semi-structured interview methods.

Based on field findings, it is concluded that first, the relationship patterns of millennial couples in Bojongbata Village, in terms of fulfilling family needs, division of household chores, and decision-making, show two types of marriages: the head-complement marriage pattern and the senior-junior partner marriage pattern. Second, Islamic Law not only serves as a moral guide but also as a practical instrument that helps shape good relationship patterns between millennial couples in building a *sakinah* family.

Keywords: Relationship Patterns, Millennial Generation, Sakinah Family.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan petunjuk-Nya, peneliti berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Pasangan Suami Istri Generasi Milenial dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga di Masyarakat Kelurahan Bojongsata Kecamatan Pemasang)”

Semoga keberkahan dan kedamaian senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju pencerahan. Semoga kita diberikan bagian dalam umat beliau dan memperoleh pertolongan di hari akhir kelak. Penyelesaian skripsi ini tidaklah hanya berkat usaha sendiri, melainkan juga berkat dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala keterbatasan yang ada, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah turut serta dalam menyelesaikan skripsi ini.


1. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyatiningrum M.S.I, sebagai Dosen Pembimbing, telah dengan penuh dedikasi meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang berharga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr. Anthin Lathifah M.Ag., sebagai Wali Studi, selalu memberikan arahan kepada peneliti selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Ismail Marzuki M.A.Hk. sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terakhir, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat selama ini. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran atas segala kebaikan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Semarang, 27 Mei 2024

Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name Muhammad Ghymnastiar.

Muhammad Ghymnastiar

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLA RELASI SUAMI ISTRI DAN GENERASI MILENIAL	17
A. Pola Relasi Suami Istri	17
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam ..	29
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Positif..	34
D. Tipologi Perkawinan	35
E. Generasi Milenial	42
F. Keluarga Sakinah	45
BAB III PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI MILENIAL DI KELURAHAN BOJONGBATA	56
A. Deskripsi Umum Kelurahan Bojongbata	56

B.	Pola Relasi Pasangan Suami Istri Tokoh Agama Di Kelurahan Bojongsata.....	59
C.	Pola Relasi Pasangan Suami Istri Generasi Milenial Di Kelurahan Bojongsata.....	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN BOJONGBATA		
		81
A.	Analisis Pola Relasi Pasangan Suami Istri Generasi Milenial Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kelurahan Bojongsata	81
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Pasangan Suami Istri Generasi Milenial Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kelurahan Bojongsata.....	101
BAB V PENUTUP		108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	109
C.	Penutup.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....		111
LAMPIRAN.....		116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan pada sepasang suami istri lazimnya didasarkan pada landasan *mu'asyarah bil ma'ruf* atau hubungan rumah tangga yang baik, sesuai makna dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. Selain itu, hubungan baik pasangan suami istri juga tercermin dalam interelasi positif yang mencakup kesetimbangan hak dan kewajiban. Dengan terpenuhinya prinsip ini, tujuan pernikahan dapat tercapai.¹

Tujuan pernikahan dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah untuk menciptakan rumah tangga yang kokoh dan sejahtera. Kemudian tujuan pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diterangkan pada bab 2 pasal 3 tentang dasar-dasar pernikahan ialah guna menciptakan kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.² Tujuan yang lainnya adalah saling menerima dan memberi manfaat guna mewujudkan sebuah keluarga yang sah sesuai syarat dan ketentuan hukum dan agama.³ Suatu keluarga dapat dikatakan sakinah ketika pasangan dapat mewujudkan keadaan berkeluarga yang tenang, damai, dan tentram. Tujuan pernikahan untuk

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2014), 138–40.

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3 tentang dasar–dasar perkawinan.

³ R.M.Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 32.

membangun rumah tangga yang damai berdasarkan penjelasan Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁴

Semua pasangan suami-istri tentu berharap perkawinan yang dijalannya merupakan perkawinan pertama dan terakhir. Dengan perkawinan yang berjalan baik, diharapkan terbentuk keluarga sakinah yang diidamkan semua pasangan. Namun, pada perjalanannya, sebagian pasangan memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya. Dikutip dari web Kemenag Kepulauan Riau, Di tahun 2022, kasus perceraian di Indonesia berjumlah 516.334 kasus yang dimana jumlah tersebut diketahui meningkat 15 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 447.743. Penyebab utama pada kasus perceraian yang terjadi di tahun 2022 adalah pertikaian dan perselisihan. Jumlah dari faktor perceraian tersebut mencapai hingga 284.169 kasus atau sekitar 64 persen dari jumlah kasus perceraian yang tercatat di Indonesia. Faktor perceraian

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 206.

lainnya adalah alasan faktor ekonomi, ditinggalkan sepihak, poligami, sampai KDRT.⁵ Sementara informasi lain menyebutkan kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 diketahui meningkat sebesar 3 persen dibandingkan pada tahun 2019. Di tahun 2019 jumlah perceraian mencapai 2.872 kasus, sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi 2.888 kasus. Ketua Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik mengatakan, mayoritas umur pasangan pada kasus perceraian tersebut didominasi oleh pasangan usia matang.⁶ Di kota lain yakni Surabaya, Kepala PA Surabaya yang bernama Samarul Falah, mengatakan bahwa pemohon dan termohon cerai talak dan cerai gugat di PA Surabaya mayoritas merupakan pasangan yang masih berusia produktif. Ia menyebut, berkisar mulai dari usia 25 sampai 40 tahun.⁷

Meningkatnya angka perceraian patut menjadi perhatian karena hal ini terjadi pada generasi milenial. Di zaman digital seperti sekarang kemajuan atas teknologi serta peralatan komunikasi yang canggih menjadi pengaruh terhadap perkembangan zaman, para generasi milenial didesak untuk terus bisa selaras dengan perubahan tersebut

⁵ Kemenag Kepulauan Riau, "Ngopi, Muhammad Hasbi Bahas Tingginya Perceraian", <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ngopi-muhammad-hasbi-bahas-tingginya-perceraian>, diakses 5 April 2023.

⁶ PA Bojonegoro, "Kasus Perceraian Capai 2888 Kasus 81 Persen Usia Muda", <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-Capai-2888-Kasus-81-Persen-USia-Muda>, diakses 5 April 2023.

⁷ Bilal Ramadhan, "Kasus Perceraian Justru Didominasi Kalangan Usia Produktif", <https://news.republika.co.id/berita/r4ie52330/kasus-perceraian-justru-didominasi-kalangan-usia-produktif>, diakses 5 April 2023.

berupa perubahan kebutuhan ekonomi, norma sosial, teknologi, kultur, dan sebagainya. Generasi milenial umumnya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga anak-anak yang terlahir pada generasi ini lebih modern dibandingkan dengan generasi sebelum itu.⁸ Hal tersebut secara tidak langsung dapat melemahkan pengetahuan moral serta pengetahuan agama agama. Kemungkinan terburuknya adalah apabila para generasi milenial ini samapai berperilaku yang bertentangan dengan syariat islam dan kebudayaan negara.⁹

Di Indonesia, generasi milenial menjadi perbincangan yang hangat melihat jumlahnya yang banyak dan menentukan. Berdasarkan data, generasi milenial sangat mendominasi dengan drastis dari generasi sebelumnya.¹⁰ Badan Pusat Statistik mendefinisikan bahwa penduduk yang lahir pada tahun 1981-1996, atau yang pada tahun 2024 sekarang berumur antara 28-43 tahun adalah warga negara Indonesia yang golongan sebagai generasi milenial.¹¹

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, beberapa masalah hubungan pasangan suami istri yang dialami generasi sebelumnya kini tidak lagi menjadi masalah bagi generasi milenial. Pasangan suami istri yang buta pengetahuan tentang keluarga sakinah, kini pun bisa

⁸ Edwin Santoso, *Millennial Finance* (Jakarta: Grasindo, 2017).

⁹ Nuryanto Yayuk. *Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

¹⁰ Ade Yulianti, & Cici Marlianti, "Analisis Karakter Generasi Milenial dari Sudut Pandang Buya Hamka", *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, vol. 2, no. 1, (Januari, 2021); *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, 1-9.

¹¹*Ibid.*

menambah pengetahuan dengan mudah dengan adanya gawai. Era digital juga membuka peluang yang lebih besar untuk meningkatkan tingkat ekonomi keluarga.

Bojongbata adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan merupakan wilayah tempat tinggal peneliti. Kelurahan Bojongbata memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.298 jiwa dengan 5.325 jiwa tergolong kedalam kelompok usia generasi milenial atau sekitar 30 persen dari total jumlah penduduk. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pola hubungan pasangan suami istri generasi milenial di Kelurahan Bojongbata yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Pasangan Suami Istri Generasi Milenial Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga di Masyarakat Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian yang disebutkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola relasi pasangan suami istri generasi milenial dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Bojongbata?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pola relasi pasangan suami istri generasi milenial dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Bojongbata?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pola relasi pasangan suami istri generasi milenial dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Bojongbata.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pola relasi pasangan suami-istri pada generasi milenial dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Bojongbata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Skripsi ini dapat berkontribusi pada pengetahuan dalam studi hukum keluarga Islam, khususnya tentang pola hubungan pasangan suami istri.
 - b. Penelitian ini bisa dipergunakan sebagai rujukan bagi mahasiswa atau siapa pun yang ingin meningkatkan pemahaman atau melakukan studi mengenai pola hubungan pasangan suami dan istri.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberi kegunaan khususnya bagi peneliti sendiri, pembaca, dan juga masyarakat secara umum.
 - b. Hasil penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang pola hubungan pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sebagai hasilnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berfokus pada topik yang serupa, seperti pola hubungan dan konsep keluarga sakinah.

Pertama, penelitian berjudul Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial oleh Ahmad Muktafi, mahasiswa pascasarjana UIN Maliki Malang tahun 2019. Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab nikah siri pada kalangan santri di lokasi penelitian dan analisisnya menggunakan teori konstruksi sosial.¹²

Penelitian yang dijalankan oleh Ahmad Muktafi memiliki kesamaan variabel dengan penelitian ini yaitu pola relasi. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang diteliti Ahmad Muktafi adalah pasangan suami istri nikah siri yang berstatus santri, sedangkan dalam penelitian ini obyek yang diteliti disini adalah pasangan suami-istri generasi milenial.

Kedua, penelitian berjudul Pola Relasi Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Ormas Perspektif Fikih Munakahat yang dilakukan oleh M. Fathurrozzki, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2022. Terdapat kesamaan dengan

¹² Ahmad Muktafi, *Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumberbaru Desa Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)*, Tesis (Malang: UIN Maliki Malang, 2019).

penelitian ini dalam hal pembahasan tentang pola relasi pasangan suami istri.¹³ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian dimana dalam skripsi M. Fathurrozzi adalah pasangan suami-istri yang berlainan ormas sedangkan objek yang diteliti di sini adalah pasangan suami-istri generasi milenial. Meskipun keduanya meneliti variabel pola relasi pasangan suami-istri, akan tetapi teori yang dipakai berbeda.

Ketiga, penelitian berjudul Pola Relasi Pasangan Suami Istri Muslim Muallaf Tionghoa Dalam Membina Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam oleh Maria Ulfa, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember tahun 2019. Skripsi tersebut berfokus pada pemahaman muslim tionghoa tentang keluarga sakinah dan implementasinya.¹⁴ Terdapat persamaan pada kata kunci antara penelitian ini dan skripsi Maria Ulfa yaitu pola relas dan keluarga sakinah. Perbedaannya adalah objek yang diteliti dan teori yang dipakai di dalamnya.

Keempat, penelitian berjudul Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah oleh Abi Yasyfi, mahasiswa Fakultas Syari'ah di UIN Maliki Malang. Skripsi tersebut membahas mengenai pola hubungan suami istri yang berprofesi sebagai pemain kuda lumping dan pengaruhnya dalam mewujudkan

¹³ M. Fathurrozzi, *Pola Relasi Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Ormas Perspektif Fikih Mumakahat*, Skripsi (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2022).

¹⁴ Maria Ulfa, *Pola Relasi Pasangan Suami Istri Muslim Muallaf Tionghoa Dalam Membina Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi (Jember: IAIN Jember, 2019).

keluarga sakinah.¹⁵ Penelitian yang dijalankan Abi Yasyfi tersebut memiliki variabel yang sama dengan penelitian ini yaitu pola relasi dan keluarga sakinah. Perbedaannya adalah objek penelitian, skripsi Abi Yasyfi meneliti pasangan suami-istri yang memiliki pekerjaan sebagai pemain kuda lumping sedangkan objek yang diteliti di penelitian ini pasangan suami-istri generasi milenial.

Kelima, jurnal berjudul “Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial,” ditulis oleh Zainal Arifin, dosen di STAI Al Husain Magelang. Jurnal ini mengkaji dan membahas tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan generasi milenial. Jurnal karya Zainal Arifin ini mempunyai persamaan dengan penelitian ini dalam hal kajian tentang keluarga sakinah dan generasi milenial. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan fokus pembahasan. karya tersebut membahas faktor-faktor penentu terwujudnya keluarga sakinah pada kalangan generasi milenial, sedangkan penelitian ini berfokus pada pola relasi yang diterapkan pasangan generasi milenial dalam upaya membangun keluarga sakinah.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Fokus penelitian hukum empiris ini yaitu pengamatan dan

¹⁵ Abi Yasyfi, *Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumpung dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi S1 (Malang: UIN Maliki Malang, 2020).

¹⁶ Zainal Arifin, “Tantangan membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 6, no. 2, 2020.

analisis terhadap perilaku nyata dan praktik hukum dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh individu atau kelompok tertentu. Penelitian menggunakan data yang dikumpulkan langsung dari informan yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang dinamika hukum yang berlaku di lapangan.¹⁷

Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan informasi hukum secara empiris melalui observasi terhadap objek penelitian. Dengan terjun ke lapangan, peneliti dapat mengamati dan menganalisis interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks nyata.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan di penelitian ini mencakup semua informasi yang relevan, baik yang dalam konsep nyata, konsep abstrak, maupun suatu fenomena atau gejala. Ini meliputi segala bentuk data yang dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang diteliti.¹⁹ Berikut adalah rincian sumber data yang dipergunakan peneliti:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya melalui metode seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen.²⁰ Data primer yang dipergunakan oleh peneliti adalah data yang berasal dari hasil wawancara

¹⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 10.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

¹⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 44.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 136.

dengan pasangan suami istri generasi milenial di Kelurahan Bojongbata.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan oleh peneliti secara langsung, melainkan dikumpulkan dari sumber lainnya.²¹ Data sekunder yang dipergunakan peneliti merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari dokumen resmi, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Data ini dijadikan sebagai tambahan yang akan dikaitkan dengan data primer yang telah dikumpulkan, seperti buku-buku yang membahas topik pola hubungan pasangan suami istri dan keluarga sakinah. Data sekunder yang dipergunakan peneliti antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan informasi yang mengandung unsur hukum karena dibuat dan diresmikan oleh pemerintah.²² Bahan hukum primer yang digunakan peneliti berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada informasi atau materi yang mempunyai relevansi dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.²³ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan peneliti yaitu penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, tesis,

²¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII, 1981), 56.

²² Burhan Ahshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 58.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 41-42.

dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan peneliti yaitu informasi yang terdapat dalam kamus, internet, dan berita.

3. Teknik Pengambilan Sampel dan Informan

Sampel merujuk kepada bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti dalam penelitian. Metode pengambilan sampel yang dipergunakan peneliti yakni metode *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan sasaran penelitian yang ingin dicapai.²⁴

Penetapan narasumber utama berpatokan pada beberapa tolak ukur berikut:

- a. Pasangan suami-istri yang termasuk ke dalam kategori generasi milenial yaitu berusia 24-44 tahun.
- b. Pasangan suami-istri dengan usia perkawinan muda yaitu 1 hingga 10 tahun dan usia perkawinan tua yang lebih dari 10 tahun.
- c. Pasangan suami-istri yang keduanya bekerja dan hanya suami yang bekerja.

Di bawah ini merupakan daftar informan yang memberikan kenan untuk diteliti.

Tabel 1.1
Daftar Informan

No.	Informan	Umur
1.	Dodo Notosusanto	39 Tahun
2.	Abdul Haris	38 Tahun
3.	Cipto Ari	39 Tahun
4.	Bima Kurniawan	28 Tahun

²⁴ *Ibid*, 38.

No.	Informan	Umur
5.	Abdul Ghofur	39 Tahun

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan peneliti yakni metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian guna memastikan kesesuaian informasi antara teori yang diketahui dengan praktiknya di lapangan.

a. Observasi

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melihat langsung perilaku, interaksi, atau keadaan yang terjadi secara alami tanpa campur tangan atau pengaruh dari peneliti.²⁵ Metode observasi dilakukan dengan mencari informasi tentang para pasangan suami istri generasi milenial. Informasi yang terkumpul kemudian diuji kesesuaiannya dengan kriteria spesifik yang telah ditetapkan untuk sampel penelitian. Setelah itu, mereka yang sesuai dengan kriteria tersebut diminta kesediaannya untuk diteliti menjadi informan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu interaksi tanya jawab secara langsung yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) dan narasumber (*interviewee*) mengenai topik yang sedang diteliti. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh pemahaman, pandangan, dan pola pikir yang relevan dengan topik penelitian.

Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dengan langkah awal menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan selama proses wawancara. Meskipun demikian, dalam praktiknya, fleksibilitas diberikan kepada pewawancara untuk

²⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII, 1981), 58.

mengizinkan perkembangan pertanyaan dan arah wawancara sesuai dengan respon dan arah perbincangan yang muncul dari narasumber. Hal ini memungkinkan proses wawancara menjadi lebih dinamis dan memberikan kesempatan bagi pewawancara dan narasumber untuk menjelajahi topik dengan lebih mendalam dan mendapatkan informasi yang lebih kaya serta bervariasi.²⁶

c. Studi Dokumentasi

Metode studi dokumentasi menggunakan berbagai dokumen pendukung yang mengandung informasi terkait penelitian. Hal ini dilakukan untuk menguatkan hasil pengumpulan data primer yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengumpulkan dokumen berupa data monografi Kelurahan Bojongsata, mengambil gambar dan merekam proses wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Untuk hasil penelitian yang mudah dipahami, peneliti menggunakan beberapa metode analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap di mana temuan-temuan diseleksi sesuai kebutuhan penelitian. Peneliti melakukan seleksi data dengan cara merangkum dan memilih data yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman saat mereduksi data.²⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan penguraian data yang dikumpulkan dari lapangan, didukung oleh penggunaan bagan, grafik, matriks, dan alat visual

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 162-163.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 247.

lainnya. Peneliti menyajikan data menggunakan teks naratif, menjelaskan ulang informasi yang diperoleh untuk memudahkan pemahaman bagi peneliti dan pembaca.²⁸

c. Interpretasi Data

Interpretasi adalah proses menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Proses interpretasi data dilakukan dengan menganalisis dan mempelajari hubungan antardata dari sudut pandang tertentu, sehingga menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan fakta yang ada.

d. Simpulan

Bagian ini merupakan tahapan akhir dari suatu penelitian. Prosesnya mencakup pengambilan poin-poin kunci yang kemudian disimpulkan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk memastikan pembahasan terstruktur, peneliti menyusunnya secara sistematis menjadi lima bab. Bagian awal penulisan skripsi ini dimulai dengan judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, pedoman transliterasi, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Dengan demikian, urutan ini membantu menyusun skripsi dengan runut dan teratur guna mempermudah pembaca dalam memahami isi serta tujuan penelitian yang dilakukan.

Bab I adalah pendahuluan. Di bagian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁸ *Ibid*, 249.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan kerangka teori. Bagian ini mengupas secara luas mengenai topik yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pola relasi suami dan istri, hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam dan hukum positif, generasi milenial, dan keluarga sakinah.

Bab III merupakan bagian data. Bagian ini menguraikan gambaran umum tentang Kelurahan Bojongbata, pola relasi pasangan suami istri tokoh agama, serta pola relasi pasangan suami istri generasi milenial.

Bab IV merupakan hasil analisis. Bagian ini berisi analisis peneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola relasi pasangan suami dan istri generasi milenial dalam membangun keluarga sakinah di Bojongbata.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan ringkasan dari hasil penelitian, memberikan saran, serta menutup penelitiannya.

BAB II

POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI DAN GENERASI MILENIAL

A. Pola Relasi Suami Istri

1. Definisi Pola Relasi Suami Istri

Hubungan sering disebut sebagai relasi, yang biasa dibahas dalam bidang ilmu psikologi, mencakup rangkaian interaksi antara hubungan individu, hubungan sosial, dan hubungan interpersona.¹ Relasi sendiri memiliki beragam jenis, termasuk relasi pasangan suami-istri.² Relasi atau hubungan pernikahan yang ideal pada pasangan suami-istri lazimnya berlandaskan pada istilah *mu'asyarah bil ma'ruf* yang artinya relasi yang baik.³ Pemahaman *mu'asyarah bil ma'ruf* ini dijelaskan baku dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 19).⁴

¹ Novi Qonitatin, dkk., “Relasi Remaja – Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Di Dalamnya”, *Buletin Psikologi UGM*, vol.28, no. 1, Juni 2020, 28-44.

² *Ibid.*

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2014), 161.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 80.

Relasi pasangan suami-istri yang baik juga dijelaskan pada riwayat hadits nabi sebagai berikut:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” (HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no: 285).⁵

Untuk menciptakan hubungan pasangan suami-istri yang baik, masing-masing harus bisa menciptakan komunikasi positif dan harmonis yang juga mencerminkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami-istri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat, sesuai dengan konsep *sakinah mawaddah wa rahman*.⁶ Selain terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami-istri, hubungan yang baik antara suami dan istri juga ditandai oleh beberapa hal berikut:⁷

a. Menerima Pasangan Apa Adanya

Setiap individu memiliki potensi, kelebihan, dan kekurangan. Adalah penting bagi setiap pasangan suami-istri untuk menerima kekurangan satu sama lain dengan ikhlas, karena setiap individu

⁵ Almanhaj, “Rumah, Membongkar Rahasia Lelaki”, <https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html>.

⁶ Pasal 3 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2014), 166.

pasti memiliki sisi baik dalam dirinya yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur-an surat An-Nisa ayat 19:

وَعَايَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 19)⁸

Dalam hadits Nabi, disebutkan ada beberapa parameter yang harus dipertimbangkan dalam memilih kekasih, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Tetapi dalam kenyataannya, sangat jarang seseorang memenuhi semua kriteria tersebut secara sempurna. Oleh sebab itu, setiap pasangan suami-istri harus menumbuhkan sikap *qana'ah* (kesyukuran) dalam diri masing-masing agar bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya.

Kekurangan seorang istri harus bisa dilengkapi suaminya begitu juga sebaliknya supaya keduanya dapat saling mendukung di semua segi kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Contohnya, ketika salah satu pasangan mengalami kesulitan atau kelemahan, sudah menjadi tugas pasangan untuk membantunya. Ini

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 80.

adalah bagian dari dinamika hubungan yang sehat dalam sebuah pernikahan.⁹ Sebagaimana keterangan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 berikut:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:187)¹⁰

b. Menjunjung Tinggi Sifat Amanah

Hubungan pasangan suami-istri harus didasari oleh komitmen yang sama, disertai dengan rasa menyayangi, menghargai, menghormati, dan saling percaya kepada pasangan. Ini adalah landasan penting dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan. berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 menegaskan bahwasanya perkawinan adalah suatu ikatan suami-istri yang kuat (*mīsaqan galīzan*).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (isteri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 21)¹¹

Berdasarkan penjelelasan ayat di atas, pernikahan adalah suatu ikatan suami-istri yang kuat

⁹ Mufidah, *Psikologi*, 187.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 29.

¹¹ *Ibid.*, 81 .

(*miṣaqan galizan*) dan bukan sekadar ikatan perjanjian. Melebihi itu, pernikahan sering dianggap sebagai amanat dari Allah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ini menunjukkan kesucian dan keagungan institusi pernikahan dalam agama. Menjalankan pernikahan dengan kesadaran akan amanah ini membantu membangun hubungan pasangan suami-istri yang kuat dan berkelanjutan. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 berikut:

لِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 58)¹²

c. Memahami Pendapat dan Pilihan Pasangan

Setiap pasangan memiliki kehidupan masa lalu yang berbeda, termasuk latar belakang keluarga, hobi, kecenderungan, dan kebutuhan hidup. Pasangan yang baik seharusnya saling memahami perbedaan tersebut. Dengan menciptakan pemahaman antara keduanya, iklim kesetaraan dan keadilan dalam hubungan bisa terwujud lebih mudah. Selain itu, sensitivitas dalam kehidupan rumah tangga juga akan tumbuh ketika pasangan dapat saling paham akan perbedaan yang ada antara keduanya.¹³

¹² *Ibid.*, 87.

¹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2014), 167-168.

d. Menangani Masalah Bersama.

Kehidupan di dunia tak selalu tentang kebahagiaan semata, tetapi juga tentang kesedihan, kegembiraan, dan penderitaan. Begitu juga dalam hubungan pasangan suami-istri, suatu masalah pasti akan menghampiri hubungan tersebut. Ketika masalah timbul di antara suami dan istri, penting untuk menyelesaikannya dengan melakukan musyawarah dengan mencari akar permasalahan tersebut bersama-sama¹⁴

e. Memahami Hak dan Kewajiban

Setelah sah menjadi pasangan suami-istri, keduanya secara otomatis mendapatkan tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi. Setiap hak dan kewajiban yang diemban akan diminta pertanggungjawaban, termasuk dalam peran sebagai suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa memenuhi hak dan kewajiban suami-istri sangatlah penting. Sebagaimana Hadits Nabi berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

¹⁴ *Ibid*, 168.

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya." (HR. Al-Bukhori no: 844 dan Muslim no: 1829)¹⁵

Hadits di atas menegaskan pasangan suami-istri mempunyai tugas dan peran sendiri-sendiri dalam keluarganya. Suami berperan selaku kepala keluarga untuk memenuhi nafkah keluarganya. Sementara itu, istri juga mempunyai tanggung jawab yang sama dengan suami dalam memenuhi hak-hak suaminya.¹⁶

2. Konsep Pola Relasi Suami istri

Dalam hukum islam, tidak terdapat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan. Karena keduanya mempunyai hak yang sepadan dengan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing ketika sudah sah menjadi pasangan. Meskipun suami-istri mempunyai hak dan kewajiban yang sepadan dalam hubungan pernikahan, hal tersebut tidak berarti suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama pula. Hak seorang suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri, begitu pula sebaliknya. Sementara konsep posisi menunjukkan perbedaan antara

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. Hadits 844 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 179.

¹⁶ *Ibid.*, 165.

posisi suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pendamping.

Dalam konteks kehidupan berumah tangga, konsep relasi pasangan suami-istri mencakup hak dan kewajiban yang seimbang, tidak ada beban ganda yang dialami pasangan terutama oleh istri. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh dari pasangan, sementara kewajiban adalah tugas yang wajib dilakukan terhadap pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلِيْنَ دَرَجَةً ۗ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 228)¹⁷

Dari penjelasan ayat di atas mengenai kehidupan keluarga islam, pasangan suami-istri mempunyai kesetaraan hak dan kewajiban. Namun meskipun demikian, terdapat penjelasan yang menunjukkan suami mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada istri. Posisi yang lebih tinggi ini mengacu pada konteks tanggung jawab dan kepemimpinan. Kepemimpinan suami atas istri disinggung dalam penjelasan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 demikian:

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 36.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْتَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ^{١٨}

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 34)¹⁸

Dari penjelasan potongan ayat tersebut, Islam menegaskan bahwa suami mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin, pelindung dan pencari nafkah utama. Hal tersebut didasarkan pada keunggulan yang Allah berikan kepada laki-laki dari segi fisik dan peran sosial.

Islam mengusung konsep ideal dalam hubungan suami istri sebagai bagian dari prinsip *rahmatan lil'alamin*. Menurut ajaran Islam, konsep ideal untuk kehidupan berumah tangga adalah *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal tersebut berdasarkan penjelasan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, 84.

¹⁹ *Ibid.*, 406..

Ayat di atas memaparkan beberapa konsep yang menggambarkan bagaimana hubungan suami-istri yang semestinya dalam Islam. Pertama, disebutkan konsep berpasang-pasangan (*ajwazan*), menunjukkan bahwa manusia diciptakan dalam pasangan yang saling melengkapi. Kedua, dijelaskan bahwa tujuan suatu pernikahan adalah mencapai sakinah, artinya keadaan yang tenang, damai, dan bahagia dalam rumah tangga. Ketiga, disebutkan konsep *mawaddah* yaitu rasa cinta serta *rahmah* yaitu rasa sayang. Agar tercipta suasana yang tenang, rasa cinta dan sayang tersebut diperlukan adanya relasi pasangan suami-istri yang baik.²⁰

3. Faktor Pengaruh Terhadap Pola Relasi Pasangan Suami-Istri

Dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah, pasangan suami-istri pasti akan menghadapi berbagai rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kehidupan berkeluarga sering dianalogikan sebagai kapal yang terombang-ambing di lautan dengan berbagai faktor sebagai penyebabnya. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga, setiap pasangan pasti akan menghadapi berbagai masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola hubungan pasangan suami istri:²¹

²⁰ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep AlQur'an", *Analytica Islamica*, vol. 2, no. No. 1 2013, 177-178.

²¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2014), 170.

a. Emosi

Secara umum, setiap pasangan tidak selalu memiliki kehidupan rumah tangga yang tanpa hambatan. Titik lemah dalam sebuah hubungan pasti akan muncul, namun penyelesaiannya tergantung pada bagaimana pasangan suami istri itu bersama-sama menanganinya. Mereka dapat memilih untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi masalah, atau justru membesarkan ego masing-masing, yang kemungkinan besar tidak akan menyelesaikan masalah tetapi justru memperburuk keadaan.

b. Kurang Memahami

Setiap masalah dalam rumah tangga pasti memiliki faktor penyebabnya. Namun, sering kali, suami dan istri memiliki keterbatasan dalam memahami masalah tersebut, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dengan pasangan. Oleh sebab itu, komunikasi pasangan suami-istri yang baik sangat penting untuk memahami penyebab masalah dan menyelesaikannya dengan seksama.

c. Gender Stereotype

Pasangan suami-istri adalah dua individu dengan karakter yang bisa jadi berbeda yang menyatu dalam sebuah hubungan perkawinan, masing-masing memiliki karakteristik sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan

kehidupan sosial mereka. Perbedaan pandangan dalam kehidupan berumah tangga tentu saja akan terjadi, dan seringkali perbedaan ini mengarah pada prasangka negatif, yang dikenal sebagai stereotip gender atau pelabelan negatif. Pasangan suami-istri dilarang mempunyai persepsi tersebut dalam ajaran agama Islam karena dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak keharmonisan rumah tangga.

d. Dominasi

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya, pasangan suami-istri seharusnya melangsungkan kehidupan rumah tangga dengan berpegang pada nilai adil, setara, dan perikemanusiaan. Dengan melakukan nilai-nilai tersebut maka seimbang hak dan kewajiban pasangan suami-istri dapat tercipta sehingga beban ganda dalam rumah tangga dapat dihindari. Dalam penjelasan Al-Qur'an, seorang suami memang mempunyai tanggung jawab dalam kepemimpinan rumah tangga, namun bukan berarti dapat mendominasi pasangannya. Seorang istri sebagai perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki sesuai dengan yang dijelaskan Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 berikut:²²

²² Mufidah, *Psikologi*, 171-73.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 13)²³

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

Hubungan pasangan suami-istri mempunyai landasan aturan yang tegas dan tepat sesuai dengan ajaran Agama Islam. Landasan tersebut menegaskan bahwa suatu pasangan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang wajib terpenuhi dan dipenuhi. Berikut uraian hak dan kewajiban pasangan suami-istri menurut hukum Islam:²⁴

1. Hak Istri

Tanggung jawab suami yang menjadi hak istri terbagi kedalam dua kategori, yakni bersifat materil dan non-materil yang kedua dapat terpenuhi dari nafkah suami. Seorang istri berhak mendapatkan kebutuhan materil berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal dari suaminya. Sebagaimana penjelasan surat Al-Baqarah ayat 233 berikut:

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 517.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 158.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”. (Q.S. 2 [Al- Baqarah]:233)²⁵

Nafkah materil tersebut harus disesuaikan dengan kapabilitas ekonomi suami. Suami yang mempunyai kapabilitas lebih diharapkan untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangan rezeki yang dimilikinya, sementara suami yang kurang mampu memberikan sebisa yang dapat dia berikan.²⁶ Sebagaimana penjelasan Al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 7 di bawah ini:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S. 65 [ath-Thalaq]:7)²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 37.

²⁶ Al-Jauhari, Mahmud Muhammad & Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Usrah Al-Qur’āniyyah*, terj: Kamran As “ad Irsyady dkk, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), 187-188.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 559.

Adapun kewajiban non-materil suami yang menjadi hak pasangannya dijelaskan di bawah ini:²⁸

a. Pergaulan Baik

Berkomunikasi dengan istri secara sopan dan layak. Komunikasi yang dimaksud mencakup interaksi antara suami dan istri, termasuk pemenuhan kebutuhan seksual. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19 di bawah ini:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. 4 [An-Nisa]:19)²⁹

b. Menjaga Istri

Suami berkewajiban menjauhkan istri dari potensi terlibat dalam dosa, kesusahan, dan celaka. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Thamrin ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 80.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. 66 [At-Thamrin]: 6)³⁰

c. Menjaga Keharmonisan

Suami harus menciptakan hubungan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan ketentraman, kasih, dan sayang. Hal ini dijelaskan Al-Qur'an pada surah ar-Rum ayat 21 di bawah ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)³¹

2. Hak Suami

Hak seorang suami yang merupakan tanggung jawab istri tidak berupa kebutuhan materi, melainkan cenderung berupa kebutuhan batin. Berikut adalah

³⁰ *Ibid.*, 560.

³¹ *Ibid.*, 206.

penjelasan kewajiban istri yang menjadi hak suami antara lain:³²

- a. Berinteraksi dengan suami secara sopan dan baik. Perintah untuk berinteraksi secara baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam hak seorang istri berlaku juga sebagai kewajiban istri kepada suami sebagai pasangannya.
- b. Menciptakan kehidupan berkeluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih, dan sayang sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.
- c. Penting untuk hormat dan patuh kepada suami sebatas perintahnya tidak merugikan dan bersebrangan dengan ajaran agama atau tidak melibatkan tindakan maksiat. Hal ini diterangkan Al-Qur'an pada surah an-Nisa ayat 34 di bawah ini:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٣

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 34)³³
- d. Melindungi diri dan harta milik suami apabila sedang jauh dari suami.
- e. Tidak melaukan semua tindakan yang dapat membuat suami tidak senang.

3. Hak dan Kewajiban Bersama Pasangan Suami-Istri

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 162-163.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 84.

Berikut ini penjelasan tentang hak dan kewajiban bersama pasangan suami-istri, antara lain:

- a. dihalalkan interaksi dan hubungan intim yang halal antara suami dan istri guna terpenuhinya dorongan fitrah dalam mendapatkan keturunan adalah impian yang luhur bagi setiap pasangan suami-istri.³⁴
- b. Hubungan antar keluarga masing-masing pasangan, yang dikenal sebagai hubungan *muṣāharah*, adalah hal yang penting dalam dinamika keluarga.
- c. Adanya hak waris pada pasangan suami-istri, di mana setiap individu memiliki hak untuk mewarisi pasangan jika salah satu meninggal.
- d. Menjaga dan membimbing anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka merupakan kewajiban bersama pasangan suami-istri dalam membentuk generasi yang baik dan berakhlak mulia.
- e. Berusaha dan berjuang bersama dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³⁵

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur hak dan kewajiban pasangan suami-istri. Detail hak dan kewajiban tersebut dijelaskan di dalamnya secara mendasar selaras dengan ajaran yang terdapat dalam hukum islam. Berikut penjelasannya:

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab, terj: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Penerbit AMZAH, 2011), 231-247.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 163-164.

1. Pasal 30 menjelaskan bahwa pasangan suami-istri berkewajiban membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis yang kokoh dengan saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga kesejahteraan keluarga.
2. Pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam rumah tangga, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah antara tanggung jawab dan hak-hak mereka. Ayat 2 menjelaskan bahwa masing-masing dari pasangan memiliki hak yang di hadapan hukum. Ayat 3 menjelaskan posisi suami sebagai pemimpin dan istri sebagai ibu rumah tangga tanpa mengurangi prinsip kesetaraan.
3. Pasal 32 ayat 1 menjelaskan bahwa pasangan diharuskan memiliki tempat tinggal tetap.
4. Pasal 33 ayat menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanta tentang ikatan lahir, tetapi juga batin. Pasangan suami-istri harus saling mendukung dan membandu dalam segala aspek kehidupan.
5. Pasal 34 menjelaskan bahwa pasangan suami-istri memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.³⁶

D. Tipologi Perkawinan

Letha D. Scanzoni dan John D. Scazoni mengelompokan relasi pasangan suami-istri menjadi beberapa pola perkawinan tertentu, seperti pola tradisional,

³⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pola modern, dan sebagainya, yang memperhitungkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi dinamika hubungan pernikahan. Berikut adalah penjelasan secara rinci tentang pola perkawinan tersebut.³⁷

1. Pola Perkawinan *Owner Property*

Dalam jenis perkawinan ini, kedudukan istri dalam keluarga diibaratkan seperti milik suami secara totalitas, bagaikan harta atau barang berharga lainnya. Suami dianggap menjadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sementara istri diharapkan untuk mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Berikut adalah nilai-nilai yang diterapkan oleh pasangan pola perkawinan ini:

- a. Tugas istri adalah menyenangkan suami dan melengkapi segala kamauan serta kepentingan suami.
- b. Istri diharuskan untuk menurut dan tunduk pada suami dalam segala hal sesuai dengan norma yang berlaku dalam budaya atau agama tertentu.
- c. Tugas seorang istri adalah melahirkan, merawat, serta membimbing keturunannya dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang menghormati dan membawa kebanggaan serta kehormatan bagi nama dan reputasi suaminya.³⁸

³⁷ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100-105.

³⁸ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100-101.

Penempatan istri dalam pola perkawinan ini adalah sebagai objek keinginan, kepentingan, dan cita-cita suami. Sedangkan suami dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki wewenang mutlak, sementara istri diharapkan untuk menunduk dalam semua urusan, bahkan dalam pengambilan keputusan. Dalam pola ini, suami dianggap sebagai satu-satunya pencari nafkah dan istri bergantung secara ekonomi kepada suami.³⁹

2. Pola Perkawinan *Head Complement*

Pola perkawinan ini adalah salah satu pola perkawinan tradisional di mana peran suami dan istri dalam keluarga diatur berdasarkan asumsi bahwa suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan finansial keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pendidikan anak. Dalam pola ini, suami dianggap sebagai pemimpin keluarga yang harus memastikan kebutuhan finansial keluarga terpenuhi. Di sisi lain, istri diharapkan untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan mendidik anak-anak. Selain itu, istri juga diharapkan untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada suami dalam mencapai karier yang sukses. Meskipun demikian, pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini dinyatakan sebagai lebih fleksibel, yang berarti bahwa suami juga dapat membantu istri dalam tugas-tugas rumah tangga jika memiliki waktu luang. Misalnya,

³⁹ *Ibid.*, 101.

membantu mencuci piring, mengasuh anak, atau tugas rumah tangga lainnya.⁴⁰

Pola perkawinan ini dan pola sebelumnya menunjukkan perbedaan dalam ketaatan dan keterlibatan istri pada pengambilan keputusan. Pada pola sebelumnya, istri umumnya tidak mempunyai hak untuk berpendapat atau memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Istri diharapkan untuk tunduk kepada suami dan patuh terhadapnya, tanpa banyak ruang untuk menyuarakan pendapatnya. Ketaatan istri terhadap suami dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi tanpa syarat. Sementara dalam pola ini, istri diberikan wewenang untuk berpendapat dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan suami, pendapat dan keinginan istri dianggap sebagai informasi tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pola ini, istri dianggap sebagai pelengkap suami yang memiliki peran aktif dalam memberikan masukan dan pendapat yang dapat memengaruhi keputusan keluarga. Perbedaan ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan keterbukaan dalam hubungan suami istri. Pola head-complement menunjukkan adanya komunikasi dan kolaborasi antara suami dan istri dalam proses pengambilan keputusan, sementara pola kepemilikan harta lebih menekankan pada hierarki dan

⁴⁰ *Ibid.*, 102-103.

ketaatan tanpa banyak ruang untuk interaksi yang seimbang.⁴¹ Dalam situasi tertentu, seorang istri yang merupakan pasangan suami diizinkan untuk bekerja asalkan mendapat persetujuan dari suaminya.⁴²

3. Pola Perkawinan *Senior Junior Partner*

Pola perkawinan *senior-junior partner* adalah istilah yang menggambarkan hubungan pasangan suami-istri di mana suami berperan sebagai senior partner yang memiliki kewajiban atas kebutuhan keluarga dan keputusan-keputusan penting, sedangkan istri dianggap sebagai junior partner yang meringankan beban suami dalam menunaikan kewajiban tersebut. Namun, dalam perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi, peran istri dalam keluarga juga mengalami pergeseran. Seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, banyak istri saat ini juga bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga. Hal ini membuat peran istri tak lagi dianggap sekedar pendamping suami, tetapi juga sebagai ibu, teman, dan kontributor ekonomi dalam keluarga. Kontribusi ekonomi yang istri berikan ini juga turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Meskipun istri mempunyai hak untuk memberikan argumentasi dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, pengaruh suami seringkali

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, 103.

dianggap lebih besar karena tradisi yang menganggap suami sebagai pencari nafkah utama.⁴³

4. Pola Perkawinan *Equal Partner*

Pola perkawinan dengan prinsip *equal partner* ini merupakan salah satu bentuk hubungan yang lebih modern dan sejalan dengan semangat kesetaraan gender. Dalam hubungan seperti ini, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang setara, serta punya peluang sama dalam perkembangan pendidikan maupun pekerjaan mereka.

a. Kesetaraan

Norma utama dalam pola perkawinan *equal partner* adalah kesetaraan antara suami dan istri. Kedua pasangan dianggap memiliki nilai dan hak yang sama dalam hubungan, baik dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab, maupun kesempatan untuk berkembang.

b. Saling mendukung

Dalam hubungan *equal partner*, pasangan diharapkan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan pribadi maupun bersama. Dukungan ini mencakup segala aspek kehidupan, termasuk karier, pendidikan, dan tugas-tugas rumah tangga.

c. Komunikasi yang baik

⁴³ *Ibid.*, 104.

Norma penting lainnya adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri. Komunikasi yang efektif dan terbuka membantu pasangan untuk saling memahami, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dalam mengelola hubungan dan tanggung jawab keluarga.

d. Keadilan

Prinsip keadilan juga menjadi norma penting dalam pola perkawinan *equal partnership*. Keadilan ini meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab secara adil antara suami dan istri, serta penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat dengan cara yang adil dan menghormati satu sama lain.

e. Penghargaan dan Hormat

Norma lainnya adalah penghargaan dan hormat antara suami dan istri. Pasangan diharapkan saling menghormati perbedaan, menghargai kontribusi masing-masing, dan saling memberikan dukungan emosional dan moral.

f. Kemandirian

Dalam pola perkawinan *equal partner*, kemandirian juga penting. Pasangan diharapkan memiliki kemandirian dalam mengembangkan diri, mengambil keputusan, serta menjalani kehidupan pribadi masing-masing, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasangan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, 104-105.

E. Generasi Milenial

1. Definisi

Dalam era digital saat ini, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kedekatan manusia dengan teknologi telah mengubah cara berinteraksi, bekerja, belajar, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari secara keseluruhan.⁴⁵ Generasi milenial, yang merupakan salah satu generasi yang besar pada era digital ini, tumbuh dan berkembang di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Mereka akrab dengan gadget, internet, media sosial, dan berbagai teknologi lainnya. Hal ini memengaruhi cara pandang, perilaku, dan kebiasaan generasi milenial dalam berbagai aspek kehidupan.

Generasi milenial adalah kelompok generasi yang sering kali diidentifikasi dengan karakteristik seperti penggunaan teknologi digital, keterhubungan secara global, nilai-nilai sosial yang kuat, dan keinginan untuk memiliki keseimbangan kerja-hidup yang baik. Rentang tahun kelahiran yang digunakan untuk mendefinisikan generasi milenial bisa sedikit berbeda tergantung pada sumbernya. Berikut adalah sejumlah pendapat dari berbagai peneliti dan teori terkait rentang tahun kelahiran generasi milenial:

- a. William Strauss dan Neil Howe (2000): Menurut mereka, generasi milenial adalah individu yang lahir

⁴⁵ Ilyas Ismail, *The True Da'wa Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 192.

pada rentang tahun 1982 hingga sekitar tahun 2000. Mereka mencetuskan istilah "milenial" pada tahun 1987.⁴⁶

- b. Elwood Carlson (2008): Menurut pendapatnya, generasi milenial terdiri dari individu yang lahir dalam rentang tahun 1983 hingga 2001.⁴⁷
- c. Karl Mannheim (1923): Generasi milenial menurut Generation Theory yang dicetuskan oleh Mannheim merupakan penduduk yang terlahir sekitar tahun 1980 hingga 2000.⁴⁸

Generasi Y adalah nama lain dari generasi ini, istilah yang mulai terkenal dan digunakan pada editorial-surat kabar besar di Amerika Serikat pada bulan Agustus 1993. Milenial adalah istilah generasi Y. Pengelompokan ini sebenarnya dihitung dari tahun kelahiran. Secara umum milenial adalah generasi muda yang lahir pada tahun antara tahun 1980 sampai 2000, yang lahir dimana dunia modern dan teknologi canggih telah maju.⁴⁹

Dari berbagai pandangan para ahli dari berbagai negara dan bidang, dapat disimpulkan bahwa generasi milenial adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000. Secara khusus dalam penelitian ini, konsep generasi milenial merujuk kepada penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000,

⁴⁶ Mohammad Arif, *Generasi Milenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara* (IAIN Kediri Press, 2021), 12.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, 13.

⁴⁹ *Ibid.*

yang kemudian dijadikan sebagai parameter untuk pengolahan data dalam diskusi selanjutnya.⁵⁰

2. Karakteristik Generasi Milenial

Karakter menjadi peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karakter mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku seseorang dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Generasi milenial, memiliki daya saing yang tinggi memang penting untuk bersaing di era digital ini, namun tidak boleh melupakan nilai-nilai etika dan moral yang juga sangat penting. Karakter dalam Islam menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai rohani dan jasmani, serta antara nilai-nilai intelektual dan spiritual. Menjadi Insan Kamil, atau manusia yang sempurna, adalah tujuan akhir yang diinginkan dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk mengembangkan karakter yang seimbang dan holistik, yang tidak hanya kuat secara intelektual namun juga moral dan spiritual.⁵¹

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang cepat seperti saat ini, penting bagi generasi milenial untuk tetap mengakar pada nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat, serta menjalani kehidupan yang bermakna dan seimbang

⁵⁰ Ali Said, *Statistik Gender Tematik Profil Generasi Millenial* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), 14.

⁵¹ Marwan Ibrahim al Kaysi, *Petunjuk Praktis Akhlak Islam*, (Jakarta: Lentera, 2003), 21-22.

secara holistik. Dalam ajaran Islam, penting bagi umat Muslim untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan iptek haruslah selalu diiringi dengan menjaga akhlak dan karakter yang baik sebagai seorang Muslim. Dengan kelebihan yang dimiliki manusia, yaitu akal dan kemampuan untuk membentuk budi pekerti, umat Islam diharapkan dapat menggunakan iptek secara bijaksana dan bertanggung jawab.⁵²

F. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Makna kata sakinah berasal dari *sa-kana* yang berarti ketenangan yang muncul setelah peristiwa yang penuh gejolak. Dalam pernikahan, sakinah dianggap sebagai kondisi yang dinamis dan proaktif. Untuk mencapai sakinah, terdapat ikatan yang diberikan oleh Allah pada pasangan suami-istri setelahnya melakukan akad pernikahan, yakni mawaddah, rahmah, dan amanah. Mawaddah menggambarkan cinta kasih. Rahmah adalah keadaan batin yang timbul di hati karena melihat ketidakmampuan, sehingga pasangan suami istri berusaha untuk mencari kebaikan satu sama lain. Di sisi lain, amanah adalah tanggung jawab yang diberikan

⁵² Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 246-249

kepada orang lain dengan keyakinan bahwa apa yang diberikan akan dijaga dengan baik.⁵³

Kemunculan istilah keluarga sakinah tidak dapat dipisahkan dari landasan normatif yang bersumber dari Al-Quran. Landasan normatif yang menjadi dasar pembentukan keluarga terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya konsep keluarga sakinah dalam Islam, di mana keluarga yang harmonis dan damai merupakan impian dan harapan setiap Muslim yang menikah. Dalam keluarga sakinah, terdapat aturan-aturan baik yang rinci maupun umum yang mengatur individu-individu dalam keluarga sebagai satu kesatuan. Islam mengajarkan agar rumah tangga menjadi tempat yang membawa ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Salah satu ciri khas keluarga sakinah yang Islami adalah kesadaran suami

⁵³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang:UIN-MALIki PRESS, 2014), 47.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 206.

dan istri untuk bekerjasama dalam menghormati aturan yang ditetapkan dalam agama Islam dan beribadah kepada Allah SWT bersama-sama. Dengan demikian, keluarga tersebut dapat menjadi benteng yang kuat dalam menghadapi pengaruh negatif dari budaya luar yang mungkin dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, keluarga sakinah dianggap sebagai fondasi masyarakat yang kokoh, di mana nilai-nilai agama dan keimanan menjadi landasan utama dalam hubungan antar anggota keluarga. Dengan menjalankan ajaran Islam secara konsisten, diharapkan keluarga sakinah dapat menciptakan lingkungan harmonis dan sejahtera di tengah-tengah masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan dari buku Psikologi Keluarga karya Achmad Mubarak, konsep keluarga sakinah diambil dari ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar satu sama lain merasa tenteram. Dalam konteks ini, kata sakinah mengandung makna tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap, dan memperoleh pembelaan. Keluarga sakinah merupakan kondisi ideal dalam kehidupan keluarga, di mana suasana tersebut mencerminkan ketenangan, keamanan, kasih sayang, dan saling menghormati antar anggota keluarga. Namun, kondisi ideal tersebut jarang terjadi secara spontan,

⁵⁵ Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami* (Surakarta: Intermedia cetakan III 2001), 37.

melainkan memerlukan upaya, perjuangan, waktu, dan pengorbanan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Untuk menciptakan keluarga sakinah, dibutuhkan pondasi yang kokoh yang dapat menopang keharmonisan keluarga. Upaya-upaya seperti komunikasi yang baik, saling pengertian, saling mendukung, dan menjalankan ajaran agama secara bersama-sama dapat membantu membangun keluarga yang sakinah. Proses ini memerlukan kesabaran, kerja keras, dan pengorbanan dari setiap anggota keluarga agar tercipta hubungan yang harmonis dan bahagia dalam keluarga.⁵⁶

Menurut pandangan para ahli, definisi keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

a. Keluarga sakinah menurut Hasbiyallah

Dalam buku berjudul *Keluarga Sakinah* karya Hasbiyallah, konsep keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang penuh kebahagiaan yang muncul dari upaya keras pasangan suami istri untuk memenuhi semua tugas mereka, baik secara individu maupun bersama-sama.⁵⁷

b. Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang sering membahas tentang tafsir Al-Qur'an. Konsep sakinah yang

⁵⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), 148.

⁵⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), 70.

dijelaskan oleh beliau memberikan pemahaman yang dalam mengenai makna ketenangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi cobaan atau gejolak yang datang. Dalam konteks yang dijelaskan, sakinah bukan hanya sekadar ketenangan fisik atau eksternal, tetapi juga mencakup ketenangan batin yang mendalam. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki ketenangan dalam hati dan pikiran, sehingga seseorang dapat menghadapi segala bentuk ujian atau masalah dengan kedamaian dan ketenangan. Konsep sakinah ini mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan dalam diri, meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit atau penuh dengan gejolak. Dengan memiliki sakinah, seseorang dapat menghadapi tantangan hidup dengan lapang dada dan ketenangan jiwa yang dalam.⁵⁸

Konsep keluarga sakinah yang ditekankan oleh M. Quraish Shihab mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Indikator yang disebutkan di atas merupakan hal-hal yang menjadi landasan bagi terciptanya keluarga sakinah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing indikator tersebut:

⁵⁸ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Quran kalung Permata Buat Anak-Anaku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

- 1) Kesetiaan antara suami dan istri adalah fondasi utama dalam membangun keluarga sakinah. Dengan saling setia dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain, hubungan suami istri akan terjaga kuat dan harmonis.⁵⁹
- 2) Menepati janji merupakan wujud dari kepercayaan dan integritas dalam hubungan. Dengan menjaga komitmen dan janji yang diucapkan, anggota keluarga akan merasa dihargai dan dipercaya, sehingga tercipta suasana saling menghormati di dalam keluarga.⁶⁰
- 3) Saling menjaga nama baik dan memiliki tingkat pemahaman yang baik antara anggota keluarga merupakan kunci penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang baik dan saling pengertian akan membantu menghindari konflik dan mempererat hubungan di antara anggota keluarga.⁶¹
- 4) Berpegang teguh pada agama dengan menjadikannya landasan moral dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Dengan berpegang teguh pada ajaran agama, anggota keluarga akan memiliki pedoman yang jelas dalam berperilaku dan berinteraksi, sehingga tercipta

⁵⁹ *Ibid.*, 82.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, 83.

nilai-nilai positif yang membentuk keluarga sakinah.⁶²

c. Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama

Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material dengan seimbang, dan menciptakan suasana kasih sayang di antara anggota keluarga serta lingkungan sekitarnya. Keluarga tersebut hidup dalam harmoni, keserasian, dan mampu mengamalkan serta mendalami nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.⁶³

2. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.

a. Menciptakan suasana harmonis

1) Saling pengertian

Antara suami dan istri sebaiknya saling memahami situasi satu sama lain, baik dari segi fisik maupun mental, dengan kesadaran bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan.

2) Menerima kenyataan

suami istri seharusnya menyadari bahwa jodoh, rezeki, dan kematian berada di bawah kehendak Allah dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Meskipun demikian, sebagai

⁶² *Ibid.*

⁶³ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Diambil dari: www.simbi.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

manusia kita diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Hasil dari usaha kita akan menjadi kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri kita, yang harus diterima dengan ikhlas dan tulus.

3) Menyesuaikan Diri

Menyesuaikan diri di dalam keluarga berarti setiap individu dalam keluarga berupaya untuk saling melengkapi kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing individu, dan juga bersedia untuk mengakui serta menerima kelebihan yang dimiliki oleh anggota keluarga lainnya.

4) Memupuk Rasa Cinta

Agar keluarga bisa meraih kebahagiaan, suami dan istri sebaiknya selalu berusaha menumbuhkan cinta melalui kasih sayang, penghormatan, penghargaan, dan keterbukaan satu sama lain.

5) Musyawarah

Dalam rumah tangga, penting untuk melakukan musyawarah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. 42 [Asy-Syura]: 38)⁶⁴

Kemudian Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa cara terbaik dalam mengambil keputusan adalah melalui musyawarah, termasuk dalam segala urusan, termasuk urusan rumah tangga. Dalam Surat At-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”. (Q.S. 65 [At- Thalaq]: 6)⁶⁵

6) Suka Memaafkan

Antara suami dan istri harus ada kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena masalah kecil dan sepele sering kali dapat mengganggu hubungan suami istri, dan tidak jarang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan. Sebagaimana firman dalam surat Ali ‘Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُتَّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 487.

⁶⁵ *Ibid.*, 559.

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. 3 [Ali-Imran]: 134)⁶⁶

b. Memelihara hubungan dengan lingkungan

keluarga dalam lingkup yang lebih besar memang mencakup hubungan yang lebih luas daripada sekadar ayah, ibu, dan anak. Dalam konteks ini, keluarga besar meliputi hubungan dengan saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan lainnya. Selain itu, hubungan dengan masyarakat sekitar juga penting karena keluarga tidak terisolasi dari lingkungan sosialnya. Interaksi dengan tetangga, teman, dan komunitas sekitar berperan penting dalam membangun jejaring sosial yang kuat dan mendukung. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat An Nisa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْحَبْئِ وَأَيْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَلًا فَحُورًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada keduaorang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh ,teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki.

⁶⁶ Ibid., 67.

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 36)⁶⁷

Poin-Poin yang dapat diambil dari ayat diatas adalah sebagai berikut:

1) Hubungan dengan anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang erat adalah salah satu karakteristik masyarakat kita, hubungan di dalam keluarga besar harus terjalin dengan harmonis di kedua belah pihak. Suami perlu menjalin hubungan baik dengan keluarga istrinya, begitu pula istri harus menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya.

2) Hubungan Dengan Tetangga dan Masyarakat

Tetangga adalah orang-orang yang paling dekat dan biasanya yang pertama mengetahui serta dimintai bantuan. Oleh karena itu, sangatlah aneh jika hubungan dengan tetangga tidak mendapatkan perhatian.

c. Membina Kehidupan Beragama dalam Keluarga

Dalam membangun kehidupan beragama di keluarga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dijalankan sebagai berikut:

- 1) Memelihara sholat 5 waktu
- 2) Berdzikir dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT
- 3) Membiasakan anggota keluarga mengucapkan kalimat thayyibah
- 4) Mendengar dan menjawab adzan
- 5) Bersedekah di jalan islam
- 6) Bersandang sesuai dengan syariat islam.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, 84.

⁶⁸ Anonim, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, 12.

BAB III

PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI MILENIAL DI KELURAHAN BOJONGBATA

A. Deskripsi Umum Kelurahan Bojongbata

1. Kondisi Geografis

Bojongbata adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Kebondalem dan Kelurahan Mulyoharjo di utara, Desa Kaligelang dan Desa Banjardawa di timur, Desa Saradan, Desa Surajaya, dan Desa Mengori di selatan, serta Desa Bojongnangka di barat.¹

Kelurahan Bojongbata terletak sekitar 0,5 km dari pusat pemerintahan kecamatan dan sekitar 3 km dari pusat pemerintahan kota. Secara geografis, kelurahan ini terbagi menjadi enam dusun yaitu Bojongbata, Mengoneng, Sibanteng, Sirandu, Jatimulya, dan Glintang, dengan luas wilayah mencapai 22.504 km².²

2. Kondisi Demografis

Menurut data statistik yang dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian, jumlah total penduduk di Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 adalah 16.298 jiwa. Mereka tinggal di area yang terbagi menjadi 19

¹ Data Monografi, Kelurahan Bojongbata 2024.

² *Ibid.*

rukun warga (RW) dan 73 rukun tetangga (RT), dengan populasi yang terdiri dari 4.186 kepala keluarga (KK). Dari jumlah keseluruhan penduduk, terdapat 7.994 jiwa laki-laki dan 8.304 jiwa perempuan.³

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Mayoritas penduduk Kelurahan Bojongbata memeluk agama Islam, sebagaimana data lapangan menunjukkan. Sarana peribadatan yang tersedia di kelurahan ini mencakup 11 masjid dan 28 musholla yang tersebar di berbagai lokasi di Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.⁴

Kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bojongbata adalah yasinan dan tahlil, biasanya dilaksanakan pada malam Jumat di setiap masjid yang ada di kelurahan tersebut.

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Bojongbata tidak jauh berbeda dari kelurahan lainnya, dengan jiwa sosial yang tinggi. Mereka terlibat dalam aktivitas seperti gotong royong, memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan, dan berbagai kegiatan lain yang mendorong kebaikan dan solidaritas dalam komunitas.

4. Kondisi Ekonomi

Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, tergolong menengah ke bawah. Ini

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

tercermin dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 10.935 jiwa, atau sekitar 3.645 kepala keluarga. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh, meskipun ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, petani, pedagang, peternak, karyawan swasta, dan lain-lain.⁵

5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam kemajuan suatu daerah karena tingkat pendidikan seseorang berdampak besar pada kemajuan daerah tersebut, serta sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan daerah. Di Kelurahan Bojongbata, terdapat berbagai fasilitas pendidikan, termasuk 2 lembaga PAUD, 4 Taman Kanak-Kanak, 5 Sekolah Dasar, 3 Sekolah Menengah Pertama, dan 5 Sekolah Menengah Atas. Dalam konteks pendidikan keagamaan, terdapat beberapa TPQ yang tersebar di setiap dusun. Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Bojongbata secara rinci sebagai berikut:⁶

a. Taman Kanak-kanak	: 250 Jiwa
b. Sekolah Dasar	: 3.661 Jiwa
c. SMP	: 2.160 Jiwa
d. SMA/SMU	: 2.530 Jiwa
e. Akademi/D1-D3	: 1.054 Jiwa
f. Sarjana	: 478 Jiwa

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

g. Pascasarjana : 41 Jiwa

6. Generasi Milenial di Kelurahan Bojongbata

Terdapat 5.325 penduduk generasi milenial yang tercatat di Kelurahan Bojongbata, dengan 107 pasangan milenial yang menikah dan terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Pemalang dalam satu tahun terakhir.

B. Pola Relasi Pasangan Suami Istri Tokoh Agama Di Kelurahan Bojongbata

1. Keluarga Ustadz Khotib Muadzlin

Ustadz Khotib Muadzlin merupakan salah satu tokoh agama di kelurahan Bojongbata, beliau seringkali mengisi pengajian pengajian di daerah kelurahan Bojongbata dan sekitarnya. Dengan keseharian sebagai pengajar di salah satu MTs swasta di kecamatan Pemalang ustadz khotib memiliki 3 putra yang 2 diantaranya masih duduk di bangku sekolah dasar dan 1 masih belum bersekolah.

Berawal dari pertanyaan definisi keluarga *sakinah*, beliau memberi jawaban, “keluarga yang hidupnya tentram sesuai dengan syariat islam”⁷. Ustadz Khotib juga menambahkan untuk membangun keluarga yang *sakinah*, masing-masing antara seorang suami dan seorang istri harus paham apa yang menjadi hak dan kewajiban masing masing. Sebagai suami, Ustadz Khotib memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin. Kemudian memberikan pendidikan keluarga dan

⁷ Wawancara Ustadz Khotib Muadzlin, 28 Maret 2024.

menjaga agar keluarganya tidak lalai terhadap syariat islam juga termasuk sebagai kewajiban suami menurut Ustadz khotib. Menurutnya, “Memberi edukasi kepada istri dan anak tentang agama islam memberi edukasi kepada keluarga terutama kepada istri baik tentang hubungan rumah tangga maupun tentang hubungan sosial juga merupakan hal yang sangat penting kaitannya dengan kewajiban suami.”⁸

Selanjutnya, Ustadz Khotib juga menjelaskan bahwa istrinya juga sudah menjalankan kewajibannya yang mana itu menjadi hak bagi suami dengan selalu taat kepada suami dan menjaga kehormatan seorang suami. Hal ini juga di konfirmasi oleh istrinya, “alhamdulillah istri saya selalu menghormati dan menaati apa yang saya katakan dan saya kira itu sudah termasuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri.”⁹

Dalam keluarga Ustadz Khotib, pemenuh nafkah keluarga ditanggung bersama istri dengan beliau menjelaskan bahwa istrinya bekerja sebagai guru juga. Dalam urusan pekerjaan rumahan juga tidak ada pembagian yang khusus, artinya bersifat fleksibel bisa saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Kemudian urusan mendidik dan menjaga anak juga berifat fleksibel. Jika ada suatu persoalan yang harus diputuskan, Ustadz Khotib lebih suka mengajak diskusi terlebih dahulu dengan istrinya agar keduanya antara

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

suami dan istri bisa terpenuhi keinginannya karena beliau memposisikan dirinya sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pendampingnya.

Dalam upaya membangun keluarga sakinah, Ustadz Khotib menjelaskan bahwa beliau sudah melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Saling terbuka sesuai dengan keterangannya, “sebagai upaya membangun keluarga sakinah, saling terbuka itu penting mas, dengan saling terbuka dengan pasangan bisa menimbulkan rasa percaya saya kepada istri dan juga sebaliknya”.¹⁰
- b. Saling melengkapi kekurangan sesuai dengan keterangannya, “sesuai dengan surah al-baqarah ayat 187, seorang istri harus bisa menjadi pakaian bagi suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami harus bisa menjadi pakaian bagi istrinya.”¹¹
- c. Menanamkan keimanan yang kuat sesuai dengan keterangannya, “dengan iman yang kuat maka keyakinan akan semakin kuat bahwa perkawinan yg dijalankan ini adalah ibadah kepada allah swt dan percaya bahwa pasangan saat ini adalah pasangan yg terbaik yang diberikan oleh Allah SWT.”¹²

Apabila terjadi masalah dalam keluarganya selalu diselesaikan dengan kepala dingin. Ustadz Khotib menjelaskan selalu mencari akar permasalahan terlebih

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

dahulu dengan mengobrol dengan istri setelah suasana sudah cair. Hal ini sesuai dengan keterangannya, “ketika ada suatu permasalahan kita pertama fokus mencari akar permasalahan, dengan mencari akar permasalahan maka kirta akan memahami bagaimana kita harus menyelesaikannya dan tentunya dengan komunikasi yang baik pula.”¹³

2. Keluarga Ustadz Muhammad Irfan Fathoni

Ustadz Irfan merupakan seorang tokoh agama di kelurahan Bojongbata yang hidupnya sederhana. Beliau adalah salah satu dari pengurus Majelis Ta’lim & Dakwah Attauhidiyah (MTDA) Rayon pemaalang. Beliau memiliki 5 anak dan pekerjaan sehari-harinya adalah berdagang di pasar Bojongbata.

Menurut ustadz Irfan, definisi keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki hubungan yang damai, tenang, dan penuh kasih sayang. Untuk membangun keluarga yang sakinah, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus saling terpenuhi. Ustadz Irfan menjelaskan bahwa sebagai suami beliau wajib memberikan nafkah lahir bathin kepada istrinya dan beliau juga selalu memberikan edukasi kepada istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan sendiri:

saya sebagai suami selain bertanggung jawab untuk menafkahi istri secara lahir, saya juga bertanggungjawab memberikan nafkah bathin berupa perlakuan yang baik kepada istri juga bertanggung jawab menggauli istri saya secara baik menurut syariat

¹³ *Ibid.*

*islam. kemudian saya juga untuk selalu memberikan edukasi kepada istri khususnya edukasi tentang agama islam.*¹⁴

Selanjutnya, Ustadz Irfan juga menyampaikan bahwa istrinya sudah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, salah satunya dengan selalu menaati suami. Dalam keluarganya, pemenuh nafkah keluarga ditanggung oleh suami dengan istri membantu pekerjaan berjualan di pasar. Dalam hal pekerjaan rumah ustadz Irfan menjelaskan bahwa pekerjaan rumah biasanya dikerjakan oleh istri, namun tidak jarang juga beliau membantu pekerjaan rumah itu. Kemudian urusan menjaga dan mendidik anak dalam keluarga Ustadz Irfan juga bersifat fleksibel tidak ada pembagian khusus. Ketika ada persoalan yang harus di putuskan ustadz Irfan selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri agar istri dapat memberi saran dan masukan walaupun keputusan akhir ada pada suami.

Dalam upaya membangun keluarga sakinah, Ustadz Irfan sudah melakukan beberapa hal, diantaranya:

- a. Meningkatkan iman dan menumbuhkan kehidupan beragama, menurutnya “dengan kita meningkatkan iman dan menjadikan nabi Muhammad sebagai suri tauladan di semua tentang kehidupan khususnya berkeluarga maka insha Allah akan melindungi keluarga kita dari hal hal yang dapat merusak ketentraman dan kedamaian”.¹⁵

¹⁴ Wawancara Ustadz Irfan, 30 Maret 2024.

¹⁵ *Ibid.*

- b. Sikap saling memaafkan akan membuat hubungan lebih nyaman dan damai. Ini juga akan membuat hubungan terasa lebih indah
- c. Saling percaya menurut penjabarannya, “menanamkan rasa saling percaya itu menurut saya pribadi adalah hal yang paling utama agar tidak timbul masalah dalam hubungan.”¹⁶

Kemudian jika terjadi masalah dalam keluarganya, menurut ustadz Irfan musyawarah dengan istri adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.¹⁷

3. Keluarga Ustadz Agus Salim

Ustadz Agus Salim memiliki 3 putra dan 2 putri. Di usia beliau yang sudah 50 tahun, masa perkawinan dengan istrinya sudah lebih dari 20 tahun. Keseharian Ustadz Agus Salim adalah sebagai pengajar di MI dan Madrasah. Ketika ditanya definisi keluarga sakinah, beliau menjawab, “keluarga yang didasari kasih sayang berdasarkan alqur’an dan hadits nabi, keluarga sakinah adalah keluarga yang didambakan oleh semua pasangan suami istri. Sakinah adalah keluarga yang didalamnya penuh dengan ketenangan dan ketentraman.”¹⁸

Menurut Ustadz Agus Salim, membangun keluarga sakinah tidak semudah mambalikan telapak tangan, suami maupun istri harus menjalankan hak dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara Ustadz Agus Salim, 21 April 2024.

kewajibannya masing masing. Seorang istri tidak hanya butuh nafkah lahir tapi mereka juga membutuhkan nafkah bathin. Keterangan beliau, “untuk nafkah lahir saya bekerja sebagai pengajar di mi dan tpq, kemudian nafkah bathin yg saya berikan termasuk memberikan ketenangan kepada istri serta menjaga dan melindungi istri saya dari kemudharatan.”¹⁹

Ustadz Agus Salim juga menjelaskan bahwa istrinya sudah melaksanakan kewajibannya dengan selalu patuh dan taat kepada suami sebatas tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Dalam keluarga Ustadz Agus salim, pemenuh nafkah keluarga di tanggung bersama istri namun pendapatan dari istri hanya bersifat membantu jika penghasilan suami kurang. Keterangan ustadz Agus Salim:

Alhamdulillah kita saling menopang mas, ketika penghasilan saya belum mencukupi untuk keluarga ya istri saya sesuai kemampuannya bisa membantu penghasilan. Jadi sifatnya seorang istri hanya membantu dengan berjualan dengan kemampuannya dan saya tidak membebaskan istri saya bahwa harus membantu nafkah keluarga.²⁰

Kemudian dalam pekerjaan rumah tidak ada pembagian khusus, dalam keluarga beliau umumnya pekerjaan rumah dikerjakan oleh istri tapi jika suami bisa membantu, maka beliau akan membantu. Dalam urusan menjaga dan mendidik anak juga beliau lakukan bersama

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

dengan istri. Dan untuk pengambilan keputusan dalam keluarga, mendiskusikan dengan istri menjadi hal yang harus dilakukan.

Dalam upaya membangun keluarga sakinah, yang dilakukan Ustadz Agus Salim adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kewajiban sesuai penjelasannya, “saling memenuhi kewajiban sebagai suami ataupun sebagai istri itu salah satu upaya untuk membangun keluarga sakinah. tentunya sesuai syariat yang diajarkan oleh agama.”²¹
- b. Meningkatkan paham agama sesuai penjelasannya, “harus mempunyai dasar agama yang kuat sehingga iman kita tidak mudah goyah, apabila iman tidak mudah goyah maka keluarga sakinah yang sudah kita bangun ini tidak mudah pudar.”²²

Bila terjadi masalah dalam keluarganya, Ustadz Agus Salim membiasakan melakukan musyawarah dengan istrinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan beliau, “ketika ada permasalahan harus di bicarakan bersama, harus ada musyarawah sehingga dengan musyawarah dan komunikasi baik maka akan ketemu solusi bagaimana kita mengatasi masalah tersebut.”²³

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

C. Pola Relasi Pasangan Suami Istri Generasi Milenial Di Kelurahan Bojongbata

1. Keluarga Dodo Notosusanto

Dodo lahir pada tahun 1985 dan istrinya yang bernama Ica lahir pada tahun 1988. Mereka menikah pada tahun 2014 dan memiliki 1 putri. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai peternak burung dan pemilik bengkel mobil di kediamannya.

Definisi keluarga sakinah menurut Dodo, "keluarga sakinah adalah keluarga yang dimana di dalamnya terjalin rasa saling menghargai dan saling menjaga perasaan."²⁴ Dodo menjelaskan bahwa dirinya sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan bekerja untuk nafkah lahir, dan menggauli dan memperlakukan istri dengan baik sesuai dengan perintah agama untuk nafkah batin. Hal ini dijelaskan olehnya:

Kewajiban ada 2, lahir & batin. untuk nafkah lahir layaknya suami yakni mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dengan bekerja dan untuk nafkah batin, kemudian untuk batin yaitu memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang baik, selain itu saya mencoba untk memberi kenyamanan, dengan berusaha tdak emosian ataupun sedikit membantu pekerjaan istri, selain itu juga mengajak istri untuk ikut pengajian, dimana hal tersebut akan membantu merubah karakter seseorang untuk menjadi lebih baik.²⁵

Hal-hal yang menjadi hak bagi suami juga sudah dipenuhi oleh istri tambahnya. Kewajiban yang

²⁴ Wawancara Dodo Noto, 23 April 2024.

²⁵ *Ibid.*

dilakukan oleh istrinya seperti selalu mendukung apa yang dilakukan oleh suami dan menjaga suasana hati suami agar selalu baik. Sesuai dengan yang dikatakan Dodo, “sebagai istri tentunya malakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dll, selain itu juga tentunya support ke suami, tentunya dalam hal kebaikan dan juga bisa menjaga mood suami agar selalu baik meski sedang menghadapi permasalahan.”²⁶

Dalam keluarga Dodo, nafkah keluarga ditanggung sepenuhnya oleh suami, namun istrinya juga berjualan sebatas mengisi waktu agar bermanfaat. Menurut Dodo, “untuk nafkah sepenuhnya oleh saya, adapun istri usaha kecil-kecilan cuma untuk sekedar mengisi waktu yg bermanfaat, jadi sebagi suami saya tidak menyuruh ataupun melarang, selagi tidak mengganggu waktu dalam melayani suami.”²⁷

Kemudian untuk pekerjaan rumahan umumnya dikerjakan istri, namun terkadang suami juga melakukan pekerjaan rumah yang terbilang berat. Selanjutnya urusan mendidik dan mengasuh anak, mereka lakukan bersama walaupun istrinya punya lebih banyak waktu dengan anak. Menurut Dodo, “untuk mendidik dan mengasuh anak kami bareng, meskipun istri punya lebih banyak waktu dengan anak, selain itu juga kami menitipkan anak untuk dididik dalam hal agama pada

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

ustad, karena dalam hal agama emang kami minim ilmu.”²⁸

Dalam hal pengambilan keputusan, Dodo menjelaskan hal berikut, “kami musyawarah, tapi terkandung sebagai suami saya sering mengambil keputusan sendiri, hanya dalam beberapa hal yang sekiranya nda urgen saya menyerahkan pada istri, itu pun bisanya istri minta pendapat saya lagi.”²⁹

Sebagai pasangan generasi milenial, Dodo dan istrinya sudah melakukan beberapa upaya untuk membangun keluarga sakinah seperti saling terbuka dengan pasangan, meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah, dan menghindari sifat konsumtif. Hal ini sesuai dengan penjelasannya:

*Usaha sih yang pertama saling terbuka mas, agar terjalin hubungan yang harmonis lebih baiknya tidak menyimpan rahasia dan menghindari ketidakjujuran. Kemudian tidak bersifat konsumtif juga penting, dan yang paling penting di zaman sekarang itu kita harus terus berdoa dan meningkatkan iman sama taqwa kiya kepada Allah SWT.*³⁰

Dalam hal menyelesaikan masalah, Dodo memilih untuk menyelesaikannya dengan mengobrol baik baik saat suasana sudah nyaman. Hal ini sesuai dengan keterangannya, “yang pertama jaga lisan dan tindakan saat terjadi permasalahan apalagi saat emosi sesaat mending menghindar nunggu emosi reda sambil

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

introspeksi, setelah itu diobrolkan baik-baik dg pasangan, dan saya juga tidak pernah mengampil keputusan saat marah.”³¹

2. Keluarga Abdul Haris

Abdul Haris yang lahir pada tahun 1986 dan istrinya Mulya Setiawati lahir pada 1994 telah menikah pada tahun 2014 dan mereka berdua belum dikaruniai anak. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pedagang.

Menurut Abdul Haris, keluarga sakinah adalah keluarga yang hidupnya penuh kedamaian dan kasih sayang serta terjadi timbal balik yg baik dalam keluarga. Dalam keterangannya, timbal balik yang dimaksud adalah terpenuhinya hak dan kewajiban dari suami ataupun istri. Sebagai suami, Abdul Haris sudah menafkahi istri secara lahir dan bathin. Sebagaimana penjelasannya, “sebagai suami sudah jelas saya menafkahi istri lahir batin, lahir berarti saya bekerja untuk mencari uang dan juga nafkah batin yang termasuk memperlakukan istri saya dengan baik.”³²

Abdul Haris juga menyampaikan bahwa istrinya juga sudah melakukan kewajibannya dengan menghormati suami, menciptakan suasana yang damai dan menyejukan hati, serta berlaku baik dan patuh pada suami. Hal yang dikatakan, “istri saya berperilaku baik, menaati saya selagi dalam hal yang baik dalam agama serta selalu menghormati saya mas. Kemudian mungkin

³¹ *Ibid.*

³² Wawancara Abdul Haris, 21 April 2024.

dia selalu berusaha menciptakan suasana yang damai dan menyejukan hati.”³³

Dalam keluarga Abdul Haris, nafkah keluarga ditanggung penuh oleh suami, karena istrinya belum mampu untuk membantu. Untuk pekerjaan rumah, biasanya dikerjakan oleh istri namun apabila pekerjaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh suami maka akan dilakukan oleh suami menurut Abdul Haris. Kemudian untuk pengambilan keputusan, banyak keputusan yang diambil dari suami.

Sebagai pasangan generasi milenial, Abdul Haris dan istrinya sudah melakukan beberapa upaya untuk membangun keluarga yang sakinah. Antara lain:

- a. Saling terbuka sesuai keterangannya, “yang terpenting saling terbuka, kemudian saling menerima walaupun masing masing dari kita pasti ada kekurangan, terus mungkin yang sudah saya terapkan selama ini mungkin selalu bermurah hati kepada istri.”³⁴
- b. Memperbanyak hal-hal positif sesuai dengan keterangannya:

Jika berbicara sebagai generasi milenial, dizaman sekarang banyak hal hal yang tidak bermanfaat dan yang saya lakukan adalah memperbanyak waktu untuk mengaji atau mendengarkan pengajian dari para ulama dan juga

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

*memanfaatkan teknologi yang serba mudah untuk hal hal positif.*³⁵

Dalam menyelesaikan sebuah masalah, Abdul Haris lebih memilih untuk mencari suasana yang nyaman untuk berbicara kepada istri. Sesuai keterangannya dengan, “jika terjadi masalah maka saya akan mencari momen yang pas untuk berbicara dengan istri untuk menyelesaikan masalah tadi, akan tetapi jika masalahnya hal yang harus segera selesai maka akan kami selesaikan segera.”³⁶

3. Keluarga Cipto Ari

Cipto lahir pada tahun 1985 dan istrinya yang bernama Henny lahir pada tahun 1986. Mereka menikah sejak tahun 2010 dan mempunyai 2 putra dan 2 putri. Pekerjaan sehari-harinya adalah usaha di bidang minuman.

Definisi keluarga sakinah menurut Cipto yakni keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sesuai keterangannya, “keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya saling memahami dan menerima kekurangan masing-masing dalam rangka mencapai keselamatan, kebaikan, dan kebahagiaan dunia akhirat.”³⁷

Ketika ditanya tentang hak dan kewajiban, Cipto menjawab bahwa dirinya sudah melakukan kewajibannya sebagai suami. Hal ini sesuai dengan yang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wawancara Cipto Ari, 23 April 2024.

disampaikannya, “yang pertama nafkah lahir yang saya berikan yaitu dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan secara materil. Kemudian nafkah lahir yang saya berikan adalah hubungan yang baik dengan istri dan membimbing dan memberikan contoh yang baik bagi keluarga.”³⁸

Cipto menjelaskan juga bahwa kewajiban istrinya juga sudah terpenuhi dengan selalu menaati dan menghormati suami, memberikan suasana yang sejuk dan membantu suami untuk mengelola urusan-urusan rumah serta mendidik dan membimbing anak.

Menurut keterangannya pemenuh nafkah keluarga dalam keluarga Cipto utamanya ditanggung oleh suami, dan dibantu oleh istri sebagai tambahan. Kemudian dalam urusan pekerjaan rumah dalam keluarga Cipto pada umumnya banyak yang dilakukan oleh istri namun ada beberapa pekerjaan rumah yang hanya bisa dilakukan oleh suami. Kemudian untuk mengasuh dan mendidik anak juga dilakukan bersama walaupun istrinya punya lebih banyak waktu untuk bersama anak. Kemudian untuk pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah dengan istri sebelum suami memutuskan.

Sebagai pasangan generasi milenial ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Cipto dan istrinya untuk membangun keluarga sakinah

³⁸ *Ibid.*

- a. Memberikan kebiasaan-kebiasan baik dalam keluarga
- b. Mengajak keluarga untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT
- c. Memberi pemahaman kepada keluarga tentang baik dan buruk yang bisa diperoleh dari interaksi atau pemanfaatan teknologi

Kemudian penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Cipto ketika terjadi masalah adalah dengan berkomunikasi dan mencari solusi dari masalah yang ada.³⁹

4. Keluarga Bima Kurniawan

Bima lahir pada tahun 1996 dan istrinya yang bernama Jihan Fahira lahir 1998. Mereka berdua menikah pada tahun 2022 dan sudah dikaruniai 1 orang putri. Pekerjaan sehari-hari Bima adalah pengusaha mebel.

Definisi keluarga sakinah menurut Bima adalah keluarga yang di dalamnya terjalin kerukunan antar pasangan. Hal ini sesuai dengan penjelasannya, “keluarga sakinah adalah keluarga yg di dalamnya terjalin kerukunan sehingga dapat tercipta keluarga yang damai tentram dan bahagia.”⁴⁰

Kemudian ketika ditanya tentang hak dan kewajiban suami istri, Bima menjelaskan bahwa dirinya sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wawancara Bima Kurniawan, 8 April 2024.

berikut keterangannya, “kewajiban sebagai suami yg pertama tentunya menafkahi istri ya mas dan juga memberikan kasih sayang kepada istri dan keluarga serta melindungi istri dari hal hal yg tidak diinginkan.”⁴¹

Bima menambahkan bahwa istrinya sudah melaksanakan Kewajibannya layaknya istri pada umumnya seperti patuh pada suami, menghormati serta menjaga kehormatan suami. Sesuai dengan penjelasannya, “kalau istri saya paling yang pertama manut ya mas sama suami juga menjaga kehormatan suami, kemudian hal lain seperti mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah.”⁴²

Pemenuh nafkah keluarga dalam keluarga Bima ditanggung bersama dengan istri. Kemudian pekerjaan rumah dalam keluarga Bima bersifat fleksibel, menurutnya Bima dan istrinya melakukan pekerjaan rumah secara bersama-sama tanpa ada pembagian khususnya. Selanjutnya pekerjaan mengasuh dan mendidik anak menurut Bima, istri lebih punya banyak waktu dengan anak mengingat usianya yang masih balita. Dan untuk pengambilan keputusan, Bima menjelaskan bahwa dirinya bermusyawarah terlebih dahulu dengan istrinya. Walaupun istri mempunyai argumen dalam bermusyawarah akan tetapi keputusan tetap ada pada suami tambahnya.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Sebagai pasangan suami istri generasi milenial, Bima dan istrinya sudah melakukan beberapa hal dalam upaya membangun keluarga sakinah seperti menjaga komunikasi yang baik, saling menerima kekurangan, dan menghindari sifat konsumtif. Berikut penjelasan dari Bima:

Yang pertama saling pengertian dan menjaga komunikasi yang baik karena dalam rumah tangga komunikasi yang baik itu penting, kemudian saling mentoleransi kekurangan masing masing dan sebagai generasi milenial mungkin saya lebih memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan hal hal yang positif dan menjaga gaya hidup agar tidak terlalu konsumtif.⁴³

Kemudian jika terjadi masalah dalam keluarganya, Bima sebagai kepala keluarga selalu menurunkan egonya karena tidak ingin masalah tersebut berlangsung lama. Dan dengan komunikasi yang baik dirinya berusaha membicarakan masalahnya dengan sang istri. Hal ini sesuai dengan keterangannya, “masalah dalam keluarga itu pasti mas, jadi yang saya lakukan adalah menurunkan ego saya karena saya mikir sudah satu rumah pasti tidak enak rasanya jika masalah terus berlanjut lama kemudian kami membicarakan dan memperbaiki masalah apa yang barusan terjadi dengan komunikasi yang baik.”⁴⁴

5. Keluarga Abdul Ghofur

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Abdul Ghofur lahir pada tahun 1985 dan istrinya yang bernama Nasekhatun lahir pada tahun 1990. Mereka berdua menikah pada tahun 2014 dan sudah memiliki 2 putra dan 1 putri. Pekerjaan sehari-hari Ghofur adalah sebagai ojek *online*.

Definisi keluarga sakinah menurut Ghofur adalah keluarga yang tahan banting walaupun di dalamnya penuh dengan kebutuhan. Ketika ditanyai hak dan kewajiban suami istri, Ghofur menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan kewajibannya sebagai suami. Berikut penjelasan Ghofur, “saya sudah pasti memberikan nafkah batin dengan bekerja walaupun sebagai ojek online yang tidak pasti penghasilannya, kemudian tentang nafkah batin mungkin saya selalu berusaha memberikan rasa aman kepada istri dan keluarga.”⁴⁵

Ghofur memberikan nafkah lahir dengan bekerja dan memberikan nafkah batinnya dengan menjaga dan melindungi istrinya sehingga ada rasa aman bagi istri dan keluarganya. Ghofur menambahkan bahwa istrinya juga sudah melakukan kewajiban sebagai istri seperti menghindari sesuatu yang tidak disenanginya serta selalu patuh dan menghormati suaminya. Hal dijelaskan sendiri olehnya:

Kalau kewajiban istri sih selama ini selalu mencoba untuk menghindari sesuatu yang tidak disukai saya mas dari mulai penampilan sampai perkataan dan

⁴⁵ Wawancara Abdul Ghofur, 6 April 2024.

*perilaku dan mungkin juga termasuk makanan pokoknya menjaga suasana hati saya. Dan sudah pasti istri saya sebagai istri itu manut sama suami dan menghormati.*⁴⁶

Menurut Ghofur, pemenuh nafkah keluarga ditanggungnya bersama dengan istri. Ghofur bekerja sebagai ojek online dan istrinya yang berjualan warung makanan di rumah sakit. Keterangannya, “nafkah keluarga kita tanggung bersama mas, karena saya yang hanya sebagai ojek online kadang penghasilan tidak pasti, kalau istri membantu dengan berjualan makan di rumah sakit.”⁴⁷

Ghofur menjelaskan bahwa dirinya bersama istri melakukan pekerjaan rumah bersama-sama. Jika ada kesempatan suami melakukan maka akan dilakukan oleh suami dan jika ada kesempatan bagi istri maka akan dilakukan oleh istri. Hal itu menandakan jika tidak ada pembagian khusus untuk pekerjaan rumah di keluarga Ghofur. Penjelasannya, “Saya kalo masalah pekerjaan rumah itu kita fleksibel mas, sesuai waktu luang aja karena saya dan istri sama-sama bekerja. Jadi kalau saya ada kesempatan waktu luang yang melakukan pekerjaan itu ya saya tidak melulu dikerjakan istri.”⁴⁸

Dalam mengasuh dan mendidik anak Ghofur juga menjelaskan bahwa dirinya melakukannya bersama istri. Sesuai dengan keterangannya, “untuk mendidik anak kita juga lakukan bersama karena kadang ada beda

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

pendapat tentang kita mendidik anak, kadang ada hal yang menurut saya benar tapi menurut istri salah dalam urusan anak dan juga sebaliknya tapi kita tetep punya tujuan yang sama kok mas.”⁴⁹

Kemudian dalam hal pengambilan keputusan dalam keluarga, Ghofur selalu melakukan musyawarah dengan istri terlebih dahulu sebelum memutuskan tuturnya. Sebagai pasangan suami istri generasi milenial, Ghofur dan istrinya sudah melakukan beberapa upaya untuk membangun keluarga sakinah seperti menerima kekurangan pasangan, suka saling memaafkan, dan menjaga iman yang kuat.

*Untuk upaya yang sudah saya lakukan pertama saling pengertian dan menerima kekurangan istri saya juga sebaliknya jadi walaupun pendapatan saya yang tidak menentu ini istri selalu menerima dengan baik dan mau ikut membantu pendapatan keluarga, terus mungkin suka saling memaafkan aja karena kan kita menjalin hubungan antara manusia dengan manusia yang pasti pernah melakukan kesalahan dan yang paling penting selalu membina keluarga untuk selalu menerapkan kehidupan beragama karena menurut saya di zaman milenial sekarang hal yang paling dibutuhkan untuk menjaga agar keluarga tetap tentram ya dengan agama dan iman yang kuat.*⁵⁰

Jika terjadi masalah dalam keluarganya, Ghofur memilih untuk mengalah kepada istrinya dengan tujuan agar suasana menjadi dingin baru kemudian ia mulai membicarakan masalahnya dengan istri agar masalah

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

tersebut tidak bertambah besar. Penjelasannya, “saya kalau ada masalah itu mengalah dulu mas kalo lagi bertengkar sama istri, nanti setelah suasana cair baru saya yang mulai berbicara untuk menyelesaikan masalah agar masalah tidak semakin besar.”⁵¹

⁵¹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI MILENIAL DI KELURAHAN BOJONGBATA

A. Analisis Pola Relasi Pasangan Suami Istri Generasi Milenial Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kelurahan Bojongsata

Tidak ada pola hubungan suami istri yang mutlak benar atau salah. Setiap pasangan bebas menentukan pola yang paling cocok dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan situasi mereka. Komunikasi yang efektif, saling memahami, dan menghargai perbedaan sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam menjalani hubungan yang baik dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri sebaiknya membangun interaksi yang positif dan harmonis dengan suasana hati yang damai, serta menyeimbangkan hak dan kewajiban keduanya.¹

Setiap pasangan suami istri yang menikah tentu menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, setiap pasangan memiliki cara masing-masing untuk mencapainya dan mengatasi berbagai masalah yang muncul. Dalam Islam, konsep hubungan yang baik dalam kehidupan berumah tangga

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 161.

dijelaskan dengan prinsip "mu'asyarah bi al ma'ruf," yang berarti pergaulan suami istri yang baik. Prinsip ini sangat relevan bagi pasangan generasi milenial, karena pola hubungan yang baik di antara mereka membentuk dasar yang kuat untuk membangun keluarga sakinah.

Memiliki keluarga sakinah adalah impian setiap keluarga, namun mencapainya tidaklah mudah. Mewujudkan keluarga sakinah sering kali menghadapi berbagai rintangan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan menghambat pencapaian tujuan tersebut. Hambatan ini menjadi semakin kompleks bagi generasi milenial yang hidup di era perkembangan teknologi dan informasi.

1. Pemenuhan hak dan kewajiban

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, setiap pasangan suami istri memiliki tanggung jawab dan hak yang diatur oleh nilai-nilai, agama, budaya, dan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Ini tercermin dari peran dan fungsi yang ditetapkan dalam hubungan pernikahan. Berikut adalah hasil analisis wawancara dengan narasumber terkait pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dari generasi milenial.

a) Nafkah lahir

Nafkah lahir adalah pemahaman tentang nafkah dalam bentuk materi, yang mencakup pemberian dari suami kepada istri, seperti mahar pernikahan, serta kebutuhan sandang, pangan, dan

tempat tinggal. Firman Allah dalam Surat At-Thalaaq ayat 7 menyatakan hal ini sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S. 65 [Ath-Thalaaq]:7)²

Begitu juga surat Al-Baqarah ayat 233 yang memaparkan kewajiban suami memberi nafkah atas istrinya dalam bentuk sandang dan pangan.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:233)³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 juga menegaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, pakaian, tempat tinggal bagi istri, serta menanggung biaya rumah tangga dan pendidikan anak sesuai dengan pendapatannya.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 559.

³ *Ibid.*, 37.

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 tentang kewajiban suami.

Secara hukum, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan peraturan perkawinan di Indonesia seperti UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk istri dan anak-anak. Namun, dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks di zaman sekarang, hanya menyerahkan beban nafkah kepada suami dapat menjadi sangat membebani. Oleh karena itu, meskipun menjadi kewajiban suami, pola pemenuhan kebutuhan keluarga pada generasi milenial cenderung dilakukan secara bersama oleh suami dan istri. Baik suami maupun istri bekerja untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan keluarga, dengan tetap memperoleh izin dari suami sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam agama dan hukum.⁵

Berdasarkan temuan lapangan dari 5 keluarga/pasangan suami istri generasi milenial yang menjadi subjek penelitian, 2 pasangan menerapkan pola di mana nafkah keluarga sepenuhnya ditanggung oleh suami, sementara 3 pasangan lainnya mengadopsi pola kerja sama antara suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Dalam pola ini, beban ekonomi keluarga

⁵ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri* (Malang: UIN- Maliki Press, 2010), 161.

tidak hanya ditanggung oleh suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga melibatkan kontribusi istri dengan bekerja, yang bertujuan untuk mengurangi beban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pola kerja sama ini didasarkan pada komitmen bersama antara suami dan istri.

Jenis pola relasi suami istri yang dilihat dari perspektif pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, secara ringkas dijelaskan dalam format tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Pola Relasi Suami Istri Dilihat dari Perspektif
Pemenuhan Nafkah Keluarga

No.	Perspektif	Informan	Jenis
1.	Pemenuhan nafkah keluarga	1. Abdul Haris 2. Dodo Noto	Ditanggung sepenuhnya oleh suami
2.	Pemenuhan nafkah keluarga	1. Bima Kurniawan 2. Abdul Ghofur 3. Cipto Ari	Ditanggung dengan kerja sama antara suami dan istri

b) Nafkah batin

Nafkah batin diartikan sebagai dukungan non-materi yang diberikan oleh suami kepada istri, mencakup kebutuhan biologis dan psikologis. Kualitas hubungan yang baik antara suami dan istri

juga merupakan bagian dari pemenuhan nafkah secara batin. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 19, yang menyatakan hal berikut:

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكَرَّهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(Q.S. 4 [An-Nisa]:19)⁶

Dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Allah memerintahkan suami untuk memberikan rasa damai, cinta, dan kasih sayang kepada istrinya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁷

Surat At-Thamrin ayat 6 dalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dari segala sesuatu yang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 80.

⁷ *Ibid.*, 296.

dapat mengarahkannya kepada dosa, perbuatan tercela, serta kesulitan atau bahaya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. 66 [At-Thamrin]: 6)⁸

Secara teori merujuk pada ayat-ayat Al-Qur’an diatas, selain berkewajiban memberi nafkah yang bersifat materil kepada istri, seorang suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah secara batin kepada istrinya. Berdasarkan temuan lapangan pada 5 (lima) keluarga/pasangan suami istri generasi milenial yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini, kelima suami dari lima pasangan tersebut sudah memberikan nafkah batinnya sebagai kewajiban sebagai suami. Nafkah batin ini meliputi pergaulan yang baik dengan istri, pendidikan agama, pemberian cinta dan kasih sayang, serta perlindungan dan keamanan bagi istri.

c) Kewajiban Istri

⁸ *Ibid.*, 560.

Tanggung jawab istri, yang sering dianggap sebagai hak suami, tidaklah terbatas pada hal-hal materi seperti yang diwajibkan suami untuk istrinya. Salah satu kewajiban bagi istri adalah untuk patuh dan tunduk kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 34)⁹

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 33 Ayat 1, menegaskan bahwa istri juga memiliki kewajiban untuk mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional kepada suaminya. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83, yang menekankan bahwa kewajiban utama istri adalah untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya, sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kewajiban istri juga termasuk dalam menyelenggarakan dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik mungkin.¹⁰

⁹ *Ibid.*, 84.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan temuan lapangan pada 5 (lima) keluarga/ pasangan suami istri generasi milenial yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini, kelima istri dari lima pasangan tersebut sangat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai istri. Kewajiban yang dilakukan para istri tersebut antara lain menaati dan mematuhi suami, menghormati suami, menciptakan suasana yang tenang dan menyejukan hati seorang suami, mengatur kebutuhan, dan melakukan pekerjaan rumah tangga.

2. Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga

Dimulai dari pembagian tugas domestik dalam rumah tangga yang tidak seimbang dan sering didasarkan pada jenis kelamin, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pembagian peran suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Pasal 79 Ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam, suami dianggap sebagai kepala rumah tangga sementara istri dianggap sebagai ibu rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat mengenai perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan mulai berubah, dipengaruhi oleh pemahaman

tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga.¹¹

Dalam penelitian ini, pola relasi pasangan suami istri dalam perspektif pembagian tugas rumah tangga memunculkan dua jenis, yang pertama adalah pembagian berdasarkan kemampuan dan keahlian. Pembagian tugas berdasarkan kemampuan berarti bahwa pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik seperti mencuci kendaraan, memotong rumput, atau mengecat akan dilakukan oleh suami, sementara pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus akan dilakukan oleh istri. Sementara pembagian tugas berdasarkan keahlian merujuk pada pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing pasangan. Sebagai contoh, jika istri lebih ahli dalam memasak, maka dia yang akan menangani pekerjaan tersebut, sedangkan jika suami lebih terampil dalam perbaikan rumah atau peralatan elektronik, maka dia yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Berdasarkan temuan lapangan, 3 (tiga) dari (lima) pasangan suami istri generasi milenial yang diteliti menerapkan pola pembagian tugas berdasarkan kemampuan dan keahlian.

Kedua, ada pola pembagian tugas yang bersifat fleksibel. Ini berarti tugas rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa pun, baik suami maupun istri, yang memiliki kemauan dan kesempatan. Pembagian ini dilakukan

¹¹ *Ibid.*

secara bersama oleh pasangan, didasarkan pada visi yang sama, komitmen, saling mengikhhlaskan, serta kesediaan dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam pola ini, pembagian tugas tidak bergantung pada jenis kelamin; baik pria maupun wanita dapat melakukan tugas tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan.¹²Berdasarkan temuan lapangan, 2 (dua) dari 5 (lima) keluarga/pasangan suami istri generasi milenial yang diteliti menerapkan pola pembagian tugas yang bersifat fleksibel.

Jenis pola relasi suami istri yang dilihat dari perspektif pembagian tugas dalam rumah tangga, secara ringkas dijelaskan dalam format tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Pola Relasi Suami Istri Dilihat dari Perspektif
Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga.

No.	Perspektif	Ciri-Ciri	Informan	Jenis
1.	Pola pembagian tugas dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan kemampuan = pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik besar akan dilakukan oleh suami. 	1. Abdul Haris 2. Dodo Noto 3. Cipto Ari	Pembagian tugas bedasarkan kemampuan dan keahlian suami dan istri

¹² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 138-139.

No.	Perspektif	Ciri-Ciri	Informan	Jenis
		<p>Sedangkan pekerjaan yang tidak bergantung kekuatan fisik akan dilakukan oleh istri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan keahlian = pekerjaan dilakukan sesuai dengan keahlian suami dan istri. 		
2.	Pola pembagian tugas dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Fleksibel = tugas rumah tangga dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kemauan dan kesempatan. • Visi yang sama, komitmen, saling 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bima Kurniawan 2. Abdul Ghofur 	Pembagian tugas bersifat fleksibel

No.	Perspektif	Ciri-Ciri	Informan	Jenis
		mengikhlaskan, dan kesediaan		

3. Pengambilan Keputusan

Dalam dinamika hubungan dalam rumah tangga, banyak faktor yang dapat membantu menciptakan pola relasi yang harmonis antara anggota keluarga. Salah satu aspek penting adalah pola pengambilan keputusan, di mana jika tidak diatur dengan baik, bisa menghambat terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga.

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa cara terbaik dalam mengambil keputusan adalah melalui musyawarah, termasuk dalam segala urusan, termasuk urusan rumah tangga. Dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”. (Q.S. 65 [At- Thalaq]: 6)¹³

Pada generasi sebelumnya, terdapat persepsi yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pemegang peran pengambil keputusan dalam keluarga, didasarkan pada stereotip bahwa laki-laki lebih kuat

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 559.

secara fisik, bertanggung jawab, dan berani. Sementara itu, peran pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai tanggung jawab perempuan, dengan pandangan bahwa *macak, manak, masak* adalah tugas yang melekat pada perempuan yang sudah menikah. Namun, pada generasi milenial, terjadi pergeseran persepsi yang dipengaruhi oleh pemahaman tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Sebagai hasilnya, peran istri dapat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kontribusinya dalam rumah tangga.¹⁴

Dari paparan data di BAB III, pola relasi pasangan suami istri yang dilihat dari perspektif pengambilan keputusan memunculkan 2 (dua) jenis yaitu model perkawinan *head-complement* model perkawinan *senior-junior partner*. Kedua model perkawinan tersebut memiliki kesamaan dalam hal kekuatan peran seorang suami yang dominan karena suami dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Perbedaannya adalah pada model perkawinan *senior-junior partner* peran istri dalam keluarga adalah sebagai teman bagi suami. Partisipasi istri dalam pengambilan keputusan juga berdampak, karena istri juga berkontribusi secara finansial kepada keluarga, meskipun suami tetap menjadi pencari nafkah utama. Berdasarkan temuan lapangan, 2 (dua) dari 5 (lima) keluarga/pasangan suami istri generasi milenial yang diteliti menerapkan model perkawinan

¹⁴ *Ibid.*

senior-junior partner. Selain dari perspektif pengambilan keputusan, hal ini juga didukung dengan pola pemenuhan nafkah keluarga dan pola pembagian tugas yang diterapkan oleh ketiga keluarga tersebut mengarah pada pola perkawinan *senior-junior partner*.

Dalam model perkawinan *head-complement*, kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin rumah tangga dan sumber utama nafkah. Sedangkan kedudukan istri dalam rumah tangga adalah sebagai pelengkap untuk mengatur kebutuhan dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Peran pengambil keputusan dalam keluarga tetap didominasi oleh suami. Berdasarkan temuan lapangan, 3 (tiga) dari 5 (lima) keluarga generasi milenial yang diteliti menerapkan pola perkawinan *head-complement*. Selain dari perspektif pengambilan keputusan, hal ini juga didukung dengan pola pemenuhan nafkah keluarga dan pola pembagian tugas yang diterapkan oleh ketiga keluarga tersebut mengarah pada model perkawinan *head-complement*.

Jenis pola relasi suami istri yang dilihat dari perspektif pengambilan keputusan, secara ringkas dijelaskan dalam format tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Pola Relasi Suami Istri Dilihat dari Perspektif
Pengambilan Keputusan

No.	Perspektif	Ciri-Ciri	Informan	Jenis
1.	Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Suami berkedudukan 	1. Abdul Haris 2. Dodo Noto	Model Perkawinan

No.	Perspektif	Ciri-Ciri	Informan	Jenis
		<p>sebagai kepala rumah tangga dan sumber utama nafkah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istri berkedudukan sebagai pelengkap untuk mengatur kebutuhan dan mengerjakan tugas rumah tangga. • Pengambilan keputusan didominasi oleh suami 	3. Cipto Ari	<i>head-complement</i>
2.	Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Peran suami sebagai <i>senior partner</i> yakni memimpin rumah tangga dan sebagai 	1. Bima Kurniawan 2. Abdul ghofur	Model perkawinan <i>senior-junior partner</i> .

No.	Perspektif	Ciri-Ciri	Informan	Jenis
		<p>penyedia nafkah utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran istri sebagai <i>junior partner</i> dengan kontribusinya secara ekonomi dalam keluarga. • Partisipasi istri dalam pengambilan keputusan berdampak, karena kontribusi istri secara finansial 		

4. Upaya mewujudkan keluarga sakinah

Setiap pasangan yang menikah berharap memiliki keluarga yang sakinah dan penuh kasih sayang. Untuk mencapai hal tersebut, mereka perlu saling memberikan ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang dalam rumah tangga mereka. Upaya menjaga stabilitas

keluarga adalah tanggung jawab bersama bagi semua anggota keluarga, bukan hanya satu individu saja.¹⁵

Untuk menjaga kedamaian dalam keluarga yang sakinah, perlu dilakukan berbagai upaya yang mendukung stabilitas keluarga.

Dalam beberapa penjelasan yang diberikan oleh pasangan suami istri generasi milenial, mereka menyatakan bahwa setiap pasangan memiliki pendekatan unik dalam mewujudkan keluarga yang damai. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Saling percaya dan menghargai pasangan

Salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga yang damai adalah dengan memberikan kepercayaan kepada pasangan. sesuai dengan prinsip komunikasi yang efektif dalam hubungan suami istri. Pasangan suami istri seharusnya memiliki komitmen untuk selalu terbuka satu sama lain, termasuk terhadap anak-anak mereka. Dengan saling menghargai dan mempercayai satu sama lain, kehidupan rumah tangga akan terasa lebih ringan. Keterbukaan di antara pasangan juga penting dalam hal hubungan intim mereka, karena hal itu merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁶

¹⁵ Muhammad Shaleh Ridwan, *Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah.*, (Makassar: Alauddin University Press. 2013),148.

¹⁶*Ibid.*

Dari temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan 5 (lima) keluarga/pasangan suami istri generasi milenial, kelima pasangan tersebut menerangkan bahwa usaha mereka dalam menciptakan keluarga yang damai diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menerima, memahami, mencintai, bekerja sama dalam membangun keluarga sakinah, berkomunikasi secara jujur dan terbuka, serta menahan ego yang tidak perlu. Mereka percaya bahwa pernikahan adalah proses pembelajaran untuk saling memahami satu sama lain.

b) Komunikasi yang baik

Masalah komunikasi kerap terjadi di antara pasangan suami istri karena sulitnya menyatukan dua kepala yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga yang sakinah, penting untuk memperkuat komunikasi, terus belajar, menyesuaikan diri dengan karakter pasangan, menghindari konflik dengan mengalah jika perlu, serta saling terbuka dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Menurut Bima yang merupakan salah satu informan menjelaskan bahwa menerapkan komunikasi yang baik kepada pasangan itu hal yang penting.

c) Mendekatkan diri kepada Allah

Upaya ini merupakan upaya yang paling penting dalam mewujudkan keluarga yang damai.

Yakni dengan cara berdoa agar tetap diberikan rumah tangga yang tenang dan dijauhkan dari segala hal yang dapat mengganggu kehormonisan keluarga.

Dari temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan 5 (lima) keluarga/pasangan suami istri generasi milenial, kelima pasangan tersebut menerangkan usahanya mewujudkan keluarga yang damai dalam rumah tangga adalah dengan meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT dan memperbanyak waktu untuk hal-hal positif seperti mengaji Al-Qur'an dan mengikuti pengajian umum.

5. Penyelesaian masalah

Dalam hal penyelesaian masalah, setiap pasangan suami istri memiliki tantangan dan pendekatan yang berbeda. Penyelesaian masalah dipandang sebagai proses atau langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul.

Berdasarkan temuan lapangan pada 5 (lima) pasangan suami istri generasi milenial, para suami cenderung menjaga emosi mereka saat terjadi masalah dan menunggu hingga suasana mereda sebelum berbicara kepada istri untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Pasangan Suami Istri Generasi Milenial Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kelurahan Bojongbata

1. Pemenuhan Nafkah Keluarga

Tanggung jawab suami dalam menyediakan nafkah bagi keluarga, yang telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadits, serta Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa tugas mencari nafkah adalah salah satu kewajiban utama suami. Penegasan ini dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang menggariskan pentingnya peran suami dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarganya sebagai berikut

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”. (Q.S. 2 [Al- Baqarah]:233)¹⁷

Ayat tersebut menggambarkan bahwa meskipun tugas utama mencari nafkah merupakan tanggung jawab suami, namun dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kompleksitas ekonomi, keterlibatan kedua belah pihak, suami dan istri, dalam dunia kerja menjadi semakin penting, terutama pada pasangan suami istri generasi milenial. Di era ini, peran dan tanggung jawab antara suami dan istri tidak lagi terpaku pada batasan yang kaku. Semua aspek kehidupan keluarga dihadapi

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 37.

dengan sikap yang lebih fleksibel. Beberapa tokoh agama dalam penelitian ini juga menerapkan pola kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya Ustadz Khotib dan istrinya yang sama-sama bekerja sebagai pengajar untuk menafkahi keluarga. Ustadz Khotib menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 187 yang mengibaratkan seorang suami dan istri adalah busana bagi pasangannya sebagai alasan untuk melakukan pola kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:187)¹⁸

Ayat tersebut mengilustrasikan bahwa suami dan istri saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, seperti halnya pakaian yang menutupi dan melindungi tubuh. Mereka saling membutuhkan, dengan hak dan kewajiban yang diakui di dalam rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan memiliki sikap responsif terhadap pasangan, yang menjadikan mereka sebagai mitra dalam kehidupan. Dalam hubungan ini, suami dan istri bertindak sebagai rekan yang saling membantu, mendukung, dan meringankan beban satu sama lain.

2. Pola Pembagian Tugas Dalam Keluarga

Pada masa lampau, peran dan tugas dalam hubungan suami istri lebih tersegmentasi dengan jelas. Suami diarahkan untuk menjadi tulang punggung

¹⁸ *Ibid.*, 29.

keluarga dengan fokus utama pada mencari nafkah dan memastikan kebutuhan finansial keluarga terpenuhi. Sementara itu, istri diharapkan untuk mengelola segala urusan rumah tangga, termasuk mengurus anak-anak dan memastikan keharmonisan lingkungan domestik.

Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial, terutama dengan meningkatnya tuntutan ekonomi dan perkembangan peran gender, pola ini mulai berubah. Banyak pasangan modern, terutama di generasi milenial, yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran dalam dinamika rumah tangga, di mana baik suami maupun istri memiliki peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga. Kondisi ini dapat menimbulkan beban ganda bagi pasangan, terutama jika mereka memiliki anak. Mereka harus mengelola waktu dan energi dengan bijak untuk membagi tugas dan tanggung jawab secara adil antara pekerjaan di luar rumah dan tugas rumah tangga. Dalam situasi ini, penting bagi pasangan suami istri untuk saling mendukung, bekerja sama, dan memahami satu sama lain dalam menghadapi tantangan dan beban hidup yang kompleks ini.

3 (tiga) dari 5 (lima) pasangan suami istri generasi milenial pada penelitian menunjukkan bahwa peran suami bertanggung jawab sebagai penopang finansial keluarga, sementara istri mengurus urusan rumah tangga dan merawat anak-anak. Oleh karena itu,

pembagian tugas antara suami dan istri masih dianggap sebagai norma yang harus diikuti. Sedangkan 2 (dua) pasangan suami istri generasi milenial lainnya menunjukkan pada era milenial saat ini, semua aspek kehidupan rumah tangga dapat dihadapi dengan sikap yang lebih fleksibel. Mereka beranggapan bahwa peran kepala rumah tangga tetap ada pada suami akan tetapi semua pekerjaan dapat dilakukan bersama-sama antara suami dan istri.

Dalam keluarga yang menerapkan pembagian tugas rumah tangga secara fleksibel, setiap anggota keluarga memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut tanpa membedakan gender. Pendekatan ini membantu mencegah beban ganda yang dapat dirasakan oleh suami, istri, atau anggota keluarga lainnya.¹⁹

Pemimpin dalam kehidupan rumah tangga dipaparkan dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki)

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014),124.

telah menafkahkan sebagian dari hartanya”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 34)²⁰

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam keluarga, laki-laki dipandang sebagai pemimpin yang ditugaskan oleh Allah untuk membimbing istri dan anak-anaknya. Hal ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan kepercayaan yang Allah anugerahkan kepada laki-laki. Allah juga memerintahkan istri untuk menghormati suaminya dan bekerja sama dalam menjalankan urusan rumah tangga demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga.

3. Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, suami seringkali bertindak sebagai kepala keluarga yang mengambil keputusan. Namun, dalam keluarga milenial, pola pengambilan keputusan bisa beragam. Ada yang semua keputusan ditentukan oleh suami, ada pula yang melibatkan suami, istri, atau anggota keluarga lain dalam proses pengambilan keputusan. Banyak pasangan suami istri mengutamakan diskusi atau musyawarah dalam mengambil keputusan. Dengan semakin menyebarnya kesetaraan gender, perempuan mulai aktif memberikan pendapat dalam hal-hal seperti pemilihan tempat tinggal, pengelolaan keuangan, dan keputusan lainnya. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa cara terbaik dalam mengambil keputusan adalah

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 84.

melalui musyawarah, termasuk dalam segala urusan, termasuk urusan rumah tangga. Dalam Surat At-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”. (Q.S. 65 [At- Thalaq]: 6)²¹

Di sisi lain, budaya patriarki menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki wewenang penuh atas keputusan. Namun, dalam Islam, perempuan diakui memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam memberikan pendapat maupun dalam mengejar karir. Prinsip kesetaraan ini tercermin dalam QS Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 13)²²

Ayat tersebut menerangkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi relevan terutama di era milenial saat ini. Perempuan memiliki

²¹ *Ibid.*, 559.

²² *Ibid.*, 517.

hak untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan istri dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan keluarga secara bersama-sama melalui musyawarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji tinjauan hukum islam terhadap pola relasi pasangan suami istri generasi milenial dari, beberapa kesimpulan dihasilkan sebagai bagian penutup penelitian ini

1. Pola relasi pasangan suami istri pada 5 (lima) pasangan suami istri generasi milenial sebagai informan dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi tipologi perkawinan menurut Letha D. Scanzoni dan John D. Scanzoni memunculkan dua jenis yaitu:
 - a. Pola perkawinan *head-complement* dimana pembagian tugas dalam rumah tangga berdasarkan kemampuan dan keahlian. Dalam proses pengambilan keputusan, istri tetap berhak mengeluarkan pendapatnya walaupun keputusan tetap didominasi oleh suami.
 - b. Pola perkawinan *senior-junior partner* dimana pembagian tugas dalam rumah tangga lebih bersifat fleksibel. Dalam proses pengambilan keputusan, pendapat istri memiliki pengaruh karena kontribusinya secara ekonomi kepada keluarga.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, pola relasi pasangan suami istri generasi milenial di Kelurahan Bojongbata menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Pada aspek pembagian tugas rumah tangga mencerminkan prinsip keadilan di mana tidak ada beban

ganda yang dirasakan oleh salah satu pasangan. Dalam aspek pengambilan keputusan, semua pasangan sepakat untuk melakukan musyawarah dengan saling menghargai kontribusi masing-masing dan tanpa ada dominasi dari salah satu pasangan sesuai perintah Al-Qur'an.

B. Saran

Peneliti menyampaikan saran-saran berikut sesuai dengan keinginan peneliti agar ide-ide yang terdapat dalam skripsi ini memberikan manfaat yang besar.

1. Bagi pasangan suami istri generasi milenial dan atau generasi selanjutnya yang menerapkan pola kerja sama antara suami dan istri dalam menafkahi keluarga, baiknya dibarengi dengan pembagian tugas rumah tangga yang bersifat fleksibel. Hal ini ditujukan agar salah satu pihak pasangan tidak mendapatkan beban ganda terutama istri dan dengan harapan agar terwujudnya keluarga yang sakinah.
2. Penelitian tentang pola relasi antara pasangan suami istri generasi milenial dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu bagi mereka yang ingin menjalankan atau mendalami lebih lanjut tentang pola relasi antara pasangan suami istri generasi milenial, peneliti menyarankan untuk mencari sumber-sumber lain yang lebih terpercaya. Hal ini karena skripsi ini hanya melibatkan 5 (lima) pasangan generasi milenial di Kelurahan Bojongbata.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya, peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini. Peneliti sadar bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah ini. Terakhir, peneliti berdoa kepada Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti, pembaca, dan dunia pendidikan. Amin Ya Robbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

B. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, terj:
Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah
dan Talak*. Jakarta: Penerbit AMZAH, 2011.

Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta:
Rajawali Pers, 2013.

Ahshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka
Cipta, 2013.

Ali Said, *Statistik Gender Tematik Profil Generasi Millennial*.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, 2018.

Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. 1998, Shahih
al-Bukhari. Riyadh: Bait alAfkar.

Al-Jauhari. Mahmud Muhammad dan Khayyal, Muhammad
Abdul Hakim, *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā Al-
Usrah Al-Qur'āniyyah*, terj: Kamran As'ad Irsyady
dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk
Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.

Arif, Mohammad. *Generasi Milenial Dalam Internalisasi
Karakter Nusantara*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2021.

Basori dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*.
Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Dahlan, R.M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish,
2015.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan
Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2015.

- Ihromi, T. O.. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Ismail, Ilyas. *The True Da'wa Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Marwan Ibrahim al Kaysi. *Petunjuk Praktis Akhlak Islam*. Jakarta: Lentera, 2003.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII, 1981.
- Mubarak, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014.
- . *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*. Malang: UIN- Maliki Press, 2010.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Negeri Veteran, 2020.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Nuryanto Yayuk. *Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Qonitatin, Novi. *Relasi Remaja–Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Di Dalamnya The Adolescent – Parent Relationships and When Technology Gets Involved*. Buletin Psikologi , 2020.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan 1996.
- . *Pengantin al-Quran kalung Permata Buat Anak-Anaku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Santoso, Edwin. *Millennial Finance*. Jakarta: Grasindo, 2017.

- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Takariawan, Cahyadi, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*. Surakarta: Intermedia , 2001.
- Wibowo, Sutji Martiningsih. *Relasi Interpersonal Dan Perannya Terhadap Optimasi Perkembangan Remaja*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2009.

C. Karya Ilmiah

- Fathurrozzi, M. *Pola Relasi Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Ormas Perspektif Fikih Munakahat*. Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2022.
- Muktafi, Ahmad. *Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial(Studi Kasus di Dusun Sumberbaru Desa Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)*. Malang: UIN Maliki Malang, 2019.
- Ulfa, Maria. *Pola Relasi Pasangan Suami Istri Muslim Muallaf Tionghoa Dalam Membina Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Yasyfi, Abi. *Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah(Studi Kasus di Desa Kajongan Kecamatan*

Bojongsari Kabupatarn Purbalingga). Malang: UIN Maliki Malang, 2020.

D. Jurnal

- Arifin, Zainal. Tantangan membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 6, 2020.
- Basyar, Fahmi. Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 4, 2020.
- Darajat, Achmad Furqan. Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, vol. 2, 2017.
- Darmawijaya, Edi. Peran Suami Istri dalam Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 3, 2020
- Hamzani, Achmad Irwan. Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). *Sosekhum*, vol. 6, 2010.
- Nurani, Sifa Mulya. Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam). *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, vol. 3, 2021.
- Yulianti, A., dan Marlianti, C. Analisis Karakter Generasi Milenial dari Sudut Pandang Buya Hamka. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*, vol. 2, 2021.
- Zuhrah, Fatimah. Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep AlQur'an. *Analytica Islamica* vol. 2, 2013.

E. Wawancara

- Ari, Cipto. *Wawancara*, 23 April 2024.
- Ghofur, Abdul. *Wawancara*, 6 April 2024.

Haris, Abdul. *Wawancara*, 21 April 2024.
Irfan, Muhammad *Wawancara*, 30 Maret 2024.
Kurniawan, Bima. *Wawancara*, 8 April 2024.
Muadzlin, Khotib. *Wawancara*, 28 Maret 2024.
Musta'in, Zainul. *Wawancara*, 22 Maret 2024.
Noto, Dodo. *Wawancara*, 23 April 2024.
Salim, Agus. *Wawancara*, 21 April 2024.

F. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

G. Website

<https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkarrahasia-lelaki.html>

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ngopi-muhammad-hasbi-bahas-tingginya-perceraian>

<https://www.pabojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-Capai-2888-Kasus-81-Persen-Usia-Muda>

<https://news.republika.co.id/berita/r4ie52330/kasus-perceraian-justru-didominasi-kalangan-usia-produktif>

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Status Informan
 - a) Siapakah nama lengkap anda?
 - b) Berapakah umur anda?
 - c) Berapa lama usia perkawinan anda?
 - d) Berapa jumlah putra atau putri anda?
2. Bagaimana pengertian keluarga sakinah menurut anda?
3. Hak dan Kewajiban sebagai Pola Relasi Suami Istri
 - a) Seperti apa wujud pemenuhan kewajiban sebagai suami yang sudah anda lakukan?
 - b) Seperti apa wujud pemenuhan kewajiban sebagai istri yang sudah anda lakukan?
4. Pola Perkawinan Sebagai Pola Relasi Suami istri
 - a) Pemenuhan nafkah keluarga di tanggung sepenuhnya oleh suami atau ditanggung bersama dengan istri?
 - b) Dalam hal pekerjaan rumah tangga apakah ada dibagi khusus untuk suami/istri? Atau bersifat fleksibel?
 - c) Dalam urusan mengasuh, menjaga, dan mendidik anak apakah di tangani bersama atau terdapat pembagian khusus?
 - d) Bagaimana cara mengambil keputusan dalam rumah tangga anda? Apakah dengan musyawarah atau diputuskan satu pihak oleh suami/istri?
5. Sebagai generasi milenial, apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk membangun keluarga sakinah?
6. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan jika terjadi suatu problem/masalah dalam rumah tangga?

B. Dokumentasi

Wawancara Ust. Khotib



Wawancara Ust. Irfan



Wawancara Ust. Agus Salim



Wawancara Dodo



Wawancara Abdul Haris



Wawancara Cipto



Wawancara Abdul Ghofur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama : Muhammad Ghymnastiar
2. NIM : 1702016138
3. TTL : Pemalang, 31 Oktober 1999
4. Alamat : Pemalang
5. Email : muhammadghymnastar18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 - b) SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal
 - c) SMP Negeri 2 Pemalang
 - d) SD Negeri 1 Bojongbata
2. Pendidikan Non-Formal
 - a) Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 27 Mei 2024



Muhammad Ghymnastiar